



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **SEKRETARIAT DPRD**

### **TAHUN 2025-2029**



**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis di dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, perlu dijabarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja Tahunan dengan berbagai kajian yang lebih mendalam sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memuat program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan kurun waktu 2020–2025. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Penyusunan Renstra ini merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kinerja. Dengan Renstra ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas suatu program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Renstra yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Melonguane, Desember 2025

SEKRETARIS DPRD,



**ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770915 200212 1 003

## DAFTAR ISI

|                                                               | Halaman |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar .....                                          | i       |
| Daftar Isi.....                                               | iii     |
| Daftar Tabel .....                                            | iv      |
| BAB I : Pendahuluan .....                                     | 1       |
| 1. Latar Belakang .....                                       | 1       |
| 2. Dasar Hukum Penyusunan.....                                | 3       |
| 3. Maksud dan Tujuan .....                                    | 5       |
| 4. Sistematika Penulisan.....                                 | 6       |
| BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis   |         |
| Perangkat Daerah.....                                         | 10      |
| 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                  | 10      |
| 2. Permasalahan dan Isu Strategis .....                       | 38      |
| BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan ..... | 65      |
| 1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten                  |         |
| Kepulauan Talaud .....                                        | 65      |
| 2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD                           |         |
| Kabupaten Kepulauan Talaud .....                              | 73      |
| 3. Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai                   |         |
| Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....              | 83      |
| 4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan                   |         |
| Sasaran.....                                                  | 93      |
| BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja         |         |
| Penyelenggaraan Bidang Urusan .....                           | 100     |
| 1. Uraian Program.....                                        | 100     |
| 2. Uraian Kegiatan.....                                       | 102     |
| 3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator             |         |
| Target dan Pagu Indikatif.....                                | 103     |
| 4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung                 |         |
| Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                     | 134     |
| 5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran          |         |
| Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui                    |         |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....           | 137     |
| BAB V : Penutup .....                                         | 145     |

**DAFTAR TABEL**

|           | Hal                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1 | Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 20                                                     |
| Tabel 2.2 | Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan ..... 21                                                           |
| Tabel 2.3 | Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Eselon ..... 21                                                                |
| Tabel 2.4 | Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Diklat yang diikuti ..... 22                                                   |
| Tabel 2.5 | Neraca Aset per 31 Desember 2024 ..... 23                                                                        |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Periode<br>Tahun 2020-2025 ..... 27                                |
| Tabel 2.7 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD pada Renstra<br>Tahun 2020 – 2025 ..... 31                       |
| Tabel 2.8 | Permasalahan Sekretariat DPRD ..... 39                                                                           |
| Tabel 2.9 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten<br>Kepulauan Talaud ..... 59                        |
| Tabel 3.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Talaud<br>Tahun 2025-2029..... 67                             |
| Tabel 3.2 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat<br>DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ..... 79             |
| Tabel 3.3 | Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan<br>Talaud ..... 92                                        |
| Tabel 3.4 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD<br>Kabupaten Kepulauan Talaud ..... 96                 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra<br>Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ..... 108 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ....116                                                      |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program<br>Prioritas Pembangunan Daerah .....135                   |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD ..... 138                                                               |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                | Hal |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Sekretariat DPRD Kav. Kepl. Talaud .....             | 19  |
| Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah .....                               | 65  |
| Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan<br>Tujuan Renstra PD..... | 74  |
| Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Renstra PD..... | 107 |
| Gambar 4.2 Cascading Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.....             | 107 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam memberikan dukungan administratif, fasilitatif, dan teknis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD memegang peranan penting dalam mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembentukan anggaran oleh DPRD. Kondisi eksisting layanan kesekretariatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan sistem informasi, dan peningkatan kualitas layanan persidangan serta dukungan administrasi lainnya. Selain itu, dinamika regulasi nasional dan kebijakan pembangunan daerah menuntut Sekretariat DPRD memiliki arah pengembangan yang lebih terstruktur, terukur, dan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk periode lima tahun. Secara konseptual, Renstra OPD adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, serta rencana aksi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Bagi Sekretariat DPRD, Renstra berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan seluruh proses tata kelola layanan kesekretariatan DPRD berlangsung secara terarah, efektif, dan mendukung peningkatan kinerja lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Renstra OPD juga berperan sebagai dokumen pengikat (*binding document*) untuk mengintegrasikan perencanaan internal perangkat daerah dengan sistem perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan dokumen tahunan Renja OPD, dasar pengendalian dan

evaluasi, serta rujukan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Dengan demikian, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 berlandaskan pada amanat sejumlah regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Regulasi-regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai acuan strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di samping itu, Renstra memiliki nilai strategis yang tinggi karena menjadi instrumen utama dalam menciptakan keselarasan antara tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Nilai strategis Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terletak pada kontribusinya dalam menyediakan dukungan layanan politik yang berkualitas bagi DPRD, memastikan keselarasan penyelenggaraan fungsi representasi dan pengawasan DPRD dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. Melalui dokumen ini, Sekretariat DPRD dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi, memperbaiki kualitas pelayanan persidangan, meningkatkan transparansi dan akses informasi legislatif, serta memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, analisis kondisi internal dan eksternal, perumusan isu strategis, penyelarasan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, hingga penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan program prioritas. Seluruh proses ini mengedepankan prinsip partisipatif, integratif, akuntabel, dan transparan, sehingga

menghasilkan dokumen strategis yang realistis dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki keterkaitan erat dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, terutama pada prioritas pembangunan daerah terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebagai perangkat daerah pendukung DPRD, seluruh program dan kegiatan dalam Renstra harus diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD, termasuk penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Selain itu, Renstra ini juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah, sehingga harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan dapat tercapai. Pada tataran operasional, Renstra Sekretariat DPRD menjadi dasar penyusunan Renja OPD setiap tahun sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dapat terjaga dengan baik.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah pembangunan kelembagaan kesekretariatan yang profesional, akuntabel, dan responsif, guna mendukung optimalisasi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud yang lebih bermartabat, maju, religius, dan sejahtera.

## **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034;
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2045;
  - 10) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*. Disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program serta indikatornya sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada akhir tahun anggaran. Renstra ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dukungan administrasi, keuangan, dan operasional terhadap DPRD dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan maksud tersebut, maka Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam rangka mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 antara lain berikut:

- 1) Menjadi pedoman strategis bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan serta alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta dukungan administratif bagi DPRD.
- 2) Mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan Sekretariat DPRD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD melalui perencanaan yang berbasis kinerja, hasil, dan manfaat.
- 4) Mendorong akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah pendukung DPRD, melalui penyusunan indikator kinerja yang terukur.

- 5) Menjadi dasar evaluasi kinerja dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta sebagai bahan pengendalian pembangunan daerah.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas representasi rakyat, sehingga semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat, regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum Daerah.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar (menarasikan kesimpulan data).
4. Memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); dan
  - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMS 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga

luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
  - a. permasalahan;
  - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
  - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

1. Tujuan dan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :
  - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
2. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika Perangkat Daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan:
  - a. kalimat kondisi;
  - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
  - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan intermediate outcome.
5. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan pentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan

yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
7. Penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

#### **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 dan Tahun 2030. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unsur pelayanan administratif yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah. Pembentukan Sekretariat DPRD didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi strategis dalam menyelenggarakan dukungan administratif, fasilitasi komunikasi politik, penyediaan layanan persidangan, pembentukan peraturan daerah, serta pengelolaan kehumasan dan protokol bagi DPRD.

Secara struktural, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD didukung oleh tiga Bagian, yaitu:

- 1) Bagian Umum dan Keuangan, yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Pembentukan struktur organisasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh fungsi dukungan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat terlaksana secara efektif, terorganisasi, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas legislatif, seperti pembentukan Perda, penganggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh bentuk pelayanan administratif kepada DPRD, baik dalam aspek kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyelenggaraan sidang-sidang dewan, penyiapan naskah akademik, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyediaan data dan informasi, dokumentasi kegiatan dewan, fasilitasi kegiatan reses dan kunjungan kerja, hingga dukungan hubungan masyarakat dan keprotokolan. Melalui tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD menjadi pilar utama yang memastikan seluruh aktivitas kelembagaan DPRD berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambaran pelayanan tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki peran penting sebagai motor penggerak administrasi dan fasilitasi politik lokal. Dengan struktur organisasi yang tertata dan dasar hukum yang kuat, perangkat daerah ini memberikan dukungan strategis bagi DPRD dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### **Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- 2) Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola perlengkapan/ perbekalan rumah tangga; dan
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan rapat/persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD.

Sekretaris DPRD sebagaimana tersebut diatas dibantu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu :

#### **1) Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan perencanaan, tata usaha, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaksanaan kode etik DPRD. Bagian umum dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan Aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

- m. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- n. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- o. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- p. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- q. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- r. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :

**(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- a. Melaksanakan kearsipan;
- b. Menyusun administrasi kepegawaiaan;
- c. Menyusun Renja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaiaan;
- e. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- g. Menyusun laporan kinerja Sekretariat DPRD.

**(2) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Perencana,** bertugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan pertimbangan teknis pada bidang program, perencanaan, keuangan dan aset.

**2) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian persidangan dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan membawahkan kelompok jabatan fungsional (KJF). Bagian Persidangan dan Perundang undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan pokok-pokok pikiran, risalah, dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda inisiatif;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Menyusun risalah rapat;
- h. Mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
- i. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- j. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- k. Menyelenggarakan publikasi; dan
- l. Menyelenggarakan keprotokolan.

**Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)** yang membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :

- (1) Analis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif,** bertugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam memberikan pertimbangan teknis pada bidang hukum dan perundang-undangan.
- (2) Perisalah Legislatif,** bertugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam memberikan pertimbangan teknis pada bidang risalah rapat.

### **3) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan membawahkan kelompok jabatan fungsional (KJF). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUA PPAS Perubahan, APBD/APBDP, laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, aspirasi masyarakat, pelaksanaan penegakkan kode etik, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan kerjasama daerah.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- h. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUA PPAS Perubahan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikut;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah;

- m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- n. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan aspirasi masyarakat;
- o. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- p. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
- q. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- r. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- s. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- t. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

**Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)** yang membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :

- (1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN**, bertugas membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam memberikan pertimbangan teknis pada bidang penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**, bertugas membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam memberikan pertimbangan teknis pada bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### **4) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

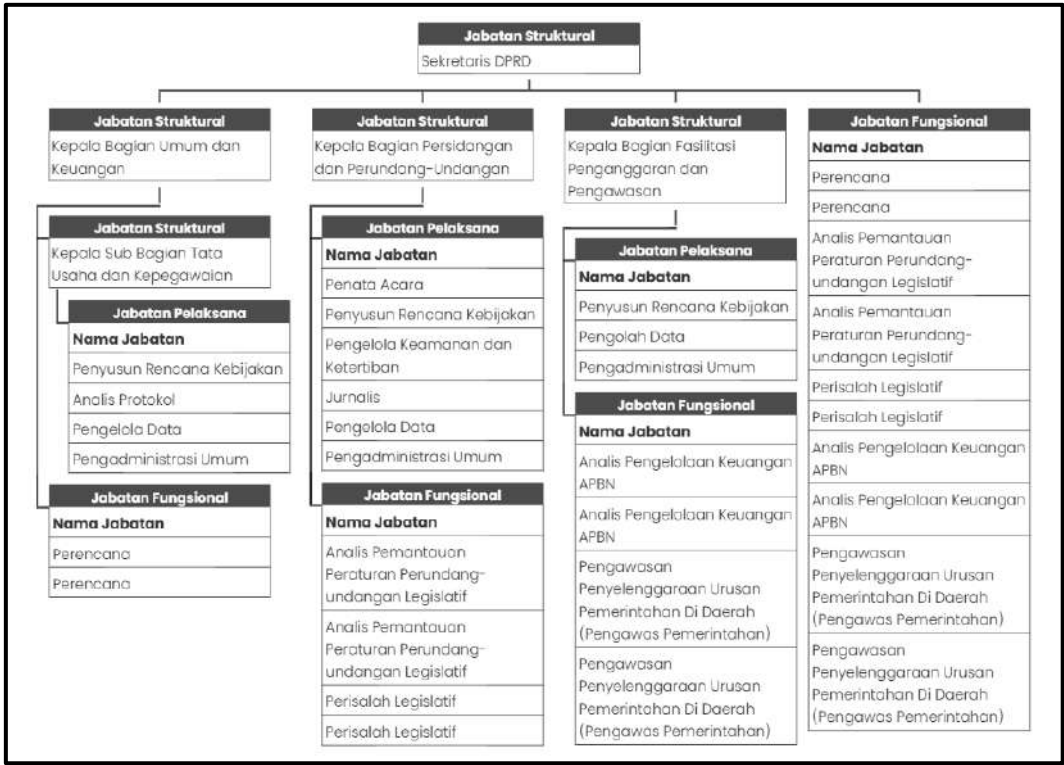
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Sekretaris DPRD;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari satu Sekretaris DPRD yang membawahi beberapa bagian dan subbagian, antara lain Bagian Umum, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud



Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD (2025)

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (aparatur) di Sekretariat DPRD sangat menentukan kualitas layanan.

**1). Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD**

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang

mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD secara administratif dan teknis. Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud per 31 Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang pegawai laki-laki (66,67%) dan 13 (tiga belas) orang pegawai perempuan (33,33%). Sehingga total pegawai ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 39 orang pegawai. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud didominasi oleh pegawai laki-laki (66,67%). Jumlah dan komposisi pegawai ASN lebih rinci pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah Orang | Jenis Kelamin |           |
|------------|--------------|---------------|-----------|
|            |              | Laki-laki     | Perempuan |
| S2         | 1            | 1             | 1         |
| S1         | 13           | 6             | 6         |
| D3         | 2            | 2             | -         |
| SMA/SMK    | 23           | 17            | 6         |
| Jumlah     | 39           | 16            | 13        |

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD  
Kab. Kepl. Talaud (2024)

Komposisi pegawai ASN menurut Golongan Ruang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan

| Golongan Ruang | Jumlah Orang | Jenis Kelamin |           |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
|                |              | Laki-Laki     | Perempuan |
| IV-c           | -            | -             | -         |
| IV-b           | 3            | 2             | 1         |
| IV-a           | 1            | -             | 1         |
| III-d          | 2            | 2             | -         |
| III-c          | 5            | 3             | 2         |
| III-b          | 1            | 1             | -         |
| III-a          | 13           | 9             | 4         |
| II-d           | 5            | 4             | 1         |
| II-c           | 7            | 3             | 4         |
| II-b           | 2            | 2             | -         |
| II-a           | -            | -             | -         |
| Jumlah         | 39           | 26            | 13        |

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD  
Kab. Kepl. Talaud (2024)

Komposisi pegawai ASN menurut Eselon pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Eselon

| Eselon | Jumlah Orang | Jenis Kelamin |           |
|--------|--------------|---------------|-----------|
|        |              | Laki-Laki     | Perempuan |
| II b   | 1            | 1             | -         |
| III a  | 3            | 1             | 2         |
| III b  | -            | -             | -         |
| IV a   | 1            | -             | 1         |
| Jumlah | 5            | 2             | 3         |

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD  
Kab. Kepl. Talaud (2024)

Komposisi pegawai ASN berdasarkan keikutsertaan diklat kepemimpinan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Diklat yang diikuti

| Jenis Diklat            | Jumlah Orang | Jenis Kelamin |           |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------|
|                         |              | Laki-Laki     | Perempuan |
| Diklat Pimpinan Tkt.II  | -            | -             | -         |
| Diklat Pimpinan Tkt.III | 1            | 1             | -         |
| Diklat Pimpinan Tkt.IV  | 1            | -             | 1         |
| Jumlah                  | 2            | 1             | 1         |

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD  
Kab. Kepl. Talaud (2024)

Berdasarkan data kondisi kepegawaian khususnya pada klasifikasi menurut pendidikan pada tabel 2.1 diatas bahwa dari aspek latar belakang tingkat pendidikan masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dengan persentase 58,97%, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan dari D-III sampai dengan S-1/S-2 dengan persentase 41,03%. Pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 diatas menunjukan bahwa dari 5 (lima) orang pejabat eselon, hanya 2 (dua) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat Pim) III dan IV. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada aspek kapasitas dan kualitas apatur tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Olehnya itu harus diperlukan motivasi dan semangat etos kerja yang tinggi pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis sehingga memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

Permasalahan yang masih dihadapi terkait sumber daya aparatur antara lain :

- (1) Belum meratanya kompetensi aparatur pada bidang tugas tertentu;
- (2) Keterbatasan jumlah pejabat fungsional sesuai kebutuhan kelembagaan;

- (3) Keterbatasan tenaga ahli dalam mendukung pembahasan peraturan daerah maupun fungsi pengawasan DPRD.

2). Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud difasilitasi sejumlah aset yang masih berfungsi secara baik dan terdapat pula aset yang perlu dilakukan pemeliharaan/service, serta asset yang sudah tidak berfungsi/mengalami kerusakan total.

Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD meliputi gedung kantor DPRD, ruang rapat paripurna, ruang komisi, ruang fraksi, ruang pimpinan, serta fasilitas perkantoran, kehumasan, dan teknologi informasi masih perlu dilakukan pembangunan baru/rehabilitasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Rincian aset yang masih dipakai di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Neraca Aset per 31 Desember 2024

| NO | AKUN NERACA                       | KEADAAN PER 31-DES-2024 |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| A  | ASET LANCAR                       |                         |
| 1  | Persediaan                        | -                       |
|    | Alat Tulis Kantor                 | -                       |
|    | Obat                              | -                       |
|    | Barang Persediaan Lainnya         | -                       |
| B  | ASET TETAP                        | 20.009.061.675,00       |
| 1  | Tanah (KIB A)                     | 0,00                    |
| 2  | Peralatan & Mesin (KIB B)         | 5.417.366.145,00        |
| 3  | Gedung & Bangunan (KIB C)         | 14.281.505.530,00       |
| 4  | Jalan, Irigasi & Jaringan (KIB D) | 228.883.000,00          |

|   |                                     |               |
|---|-------------------------------------|---------------|
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E)          | 0,00          |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 81.307.000,00 |
| C | <b>ASET LAINNYA</b>                 | -             |
| 1 | Aset Lain-lain                      | 0,00          |

Sumber : *Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD  
Kab. Kepl. Talaud (2024)*

Dari tabel neraca aset diatas, bahwa kondisi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2024 bernilai **Rp. 20.009.061.675**. Nilai tersebut sangat tinggi, namun pada jenis aset tetap yaitu gedung/bangunan sudah saatnya dilakukan rehabilitasi karena sudah mengalami kerusakan. Sedangkan pada peralatan dan mesin juga sudah banyak mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan, khususnya pada mebel kantor perlu dilakukan pengadaan baru karena kondisinya sudah rusak. Walaupun secara umum sarana prasarana sudah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan, seperti:

- Kebutuhan pemeliharaan dan modernisasi sarana rapat, khususnya peralatan teknologi informasi;
- Kebutuhan pemeliharaan bagunan dan gedung kantor DPRD serta Pembangunan Gedung kantor alat kelengkapan dan Sekretariat DPRD yang harus dilakukan;
- Keterbatasan ruang arsip dan dokumentasi;
- Optimalisasi penggunaan sistem informasi berbasis digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi layanan Sekretariat DPRD.

**b. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak). Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan perangkat daerah pelaksana layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang tersebut.

Dalam periode 2020–2024, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan tata tertib DPRD;
2. Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD, baik paripurna maupun alat kelengkapan DPRD;
3. Fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja DPRD;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
5. Dukungan administrasi dan pengelolaan keuangan DPRD.

Realisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Periode Tahun 2020 – 2025

| No  | Indikator Kinerja                                                                               | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Setwan Tahun ke- |             |             |             |             | Realisasi capaian Tahun ke- |             |             |             |                        | Ratio Capaian pada Tahun ke- |             |             |             |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|     |                                                                                                 |             |            |                          | 1<br>(2021)                     | 2<br>(2022) | 3<br>(2023) | 4<br>(2024) | 5<br>(2025) | 1<br>(2021)                 | 2<br>(2022) | 3<br>(2023) | 4<br>(2024) | 5<br>(Semester I 2025) | 1<br>(2021)                  | 2<br>(2022) | 3<br>(2023) | 4<br>(2024) | 5<br>(Semester I 2025) |
| (1) | (2)                                                                                             | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                             | (7)         | (8)         | (9)         | (10)        | (11)                        | (12)        | (13)        | (14)        | (15)                   | (16)                         | (17)        | (18)        | (19)        | (20)                   |
| 1   | Terfasilitasinya Kinerja DPRD                                                                   |             |            |                          | 100%                            | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 81%                         | 100%        | 100%        | 98,15%      | 50%                    | 62%                          | 70%         | 100%        | 96%         | 0%                     |
| 2   | Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Kesekretariatan DPRD |             |            |                          | 55                              | 65          | 79          | 80          | 85          | 77,03                       | 78,11       | 78,88       | 79,13       | 43                     | 79,06                        | 79,22       | 78,76       | 78,26       | 1,00                   |

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Kepl. Talaud (31 Juni 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 indikator sasaran kinerja yang pertama yaitu “Terfasilitasinya Kinerja DPRD” memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 98,15% sehingga capaian sebesar 96%, sedangkan pada semester II tahun 2025 (data realisasi kinerja 31 Juni 2025) memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 50% sehingga capaiannya 0%. Pada indikator kedua, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Kesekretariatan DPRD” tahun 2024 memiliki target indeks kepuasan sebesar 80 dengan realisasi 79,13 sehingga capaian indeksnya 78,26. Pada tahun 2025 memiliki target indeks sebesar 85 dengan realisasi sampai pada 31 Juni 2025 yaitu 43 sehingga capaian indeks kepuasannya yaitu 1,0.

Pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Periode Tahun 2020 – 2025 dapat dijelaskan pada analisis deskriptif dan analisis diagnostik serta implikasi tindak lanjut sebagai berikut :

### **1) Analisis Deskriptif**

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Terfasilitasinya Kinerja DPRD**

Pada tahun 2024 indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan realisasi sebesar 98,15% sehingga capaian mencapai 96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sudah berjalan dengan baik dan hampir memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu, pada semester I tahun 2025 (per 31 Juni 2025), indikator ini masih menunjukkan capaian 0% meskipun realisasi telah mencapai 50%. Hal ini disebabkan oleh sifat indikator yang bersifat tahunan, di mana sebagian besar kegiatan fasilitasi DPRD baru terlaksana pada semester II sesuai dengan agenda persidangan, pembahasan anggaran, maupun kegiatan reses. Dengan demikian, capaian rendah pada semester I bukan sepenuhnya mencerminkan kinerja yang lemah, melainkan lebih karena keterbatasan periode pengukuran.

### **Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Kesekretariatan DPRD**

Pada tahun 2024 target indeks kepuasan ditetapkan sebesar 80 dengan realisasi 79,13 sehingga capaian indeks mencapai 78,26. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD relatif tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

Pada tahun 2025 target ditingkatkan menjadi 85. Namun, hingga semester I (31 Juni 2025), hasil survei indeks kepuasan baru berada pada angka 43, dengan capaian 1,0. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu pelaksanaan survei yang dilakukan di tengah tahun sehingga responden belum sepenuhnya menerima layanan sepanjang tahun, serta adanya ekspektasi yang lebih tinggi seiring dengan kenaikan target indeks. Selain itu, beberapa aspek pelayanan seperti fasilitasi administrasi perjalanan dinas, penyediaan dokumen, dan dukungan kegiatan rapat masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu memenuhi standar harapan pimpinan dan anggota DPRD.

## **2) Analisis Diagnostik**

Berdasarkan capaian indikator di atas, dapat didiagnosis bahwa terdapat beberapa penyebab utama terjadinya capaian kinerja yang belum optimal, antara lain:

### **(1) Aspek Metodologis**

Pengukuran kinerja pada semester I menyebabkan capaian terlihat rendah karena sebagian besar agenda kerja DPRD baru terealisasi pada semester II. Dengan demikian, capaian rendah di semester I lebih bersifat bias waktu (time bias) daripada mencerminkan penurunan kinerja.

### **(2) Aspek Pelayanan**

Masih terdapat keterlambatan dan ketidakmerataan kualitas pelayanan pada beberapa kegiatan sekretariat, khususnya yang terkait dengan administrasi perjalanan dinas, fasilitasi rapat, dan penyediaan dokumen pendukung.

### **(3) Aspek Ekspektasi dan Target**

Peningkatan target indeks kepuasan dari 80 menjadi 85 menciptakan gap antara ekspektasi dan realisasi. Hal ini

berdampak pada rendahnya capaian survei semester I, karena responden cenderung menilai lebih kritis terhadap pelayanan yang diterima.

### **3) Implikasi dan Tindak Lanjut**

Capaian kinerja tahun 2024 relatif baik, namun capaian semester I tahun 2025 terlihat rendah dan perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Untuk meningkatkan akurasi penilaian dan kualitas pelayanan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

#### **(1) Penyesuaian Metode Pengukuran**

Perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja tahunan atau evaluasi semesteran yang disesuaikan dengan siklus kegiatan DPRD sehingga capaian lebih representatif.

#### **(2) Peningkatan Kualitas Layanan**

Perlu percepatan dan pemerataan kualitas pelayanan di awal tahun agar capaian semester I dapat meningkat. Hal ini mencakup perbaikan mekanisme administrasi perjalanan dinas, fasilitasi rapat, serta penyediaan dokumen secara tepat waktu.

#### **(3) Perbaikan Mekanisme Survei Kepuasan**

Pelaksanaan survei dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun (semester I dan II) sehingga hasilnya lebih proporsional dan menggambarkan perkembangan pelayanan sepanjang tahun.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat dan lebih mencerminkan kualitas pelayanan yang sesungguhnya.

Tabel 2.7

Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2020 – 2025

| No    | Sasaran                                                                          | Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                | Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke- |                |             |                |             |                |             |                |             |                | Realisasi Capaian Tahun ke- |                |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    | Rasio Capaian Tahun ke- |         |                |         |                 |        |                  |        |                  |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       |                                                                                  |                                                                 |                                                       |                                                 |                                             |                | 1 (2021)                                                 |                | 2 (2022)    |                | 3 (2023)    |                | 4 (2024)    |                | 5 (2025)    |                | 1 (2021)                    |                | 2 (2022)    |                    | 3 (2023)    |                    | 4 (2024)    |                    | 5 (2025)    |                    | 1 (2021)                |         | 2 (2022)       |         | 3 (2023)        |        | 4 (2024)         |        | 5 (2025)         |        |
| (1)   | (2)                                                                              | (3)                                                             | (4)                                                   | (5)                                             | (6)                                         |                | (7)                                                      |                | (8)         |                | (9)         |                | (10)        |                | (11)        |                | (12)                        |                | (13)        |                    | (14)        |                    | (15)        |                    | (16)        |                    | (17)=12:7x100 %         |         | (18)=13:8x100% |         | (19)=14:9x100 % |        | (20)=15:10x100 % |        | (21)=16:11x100 % |        |
|       |                                                                                  |                                                                 |                                                       |                                                 | K                                           | Rp             | K                                                        | Rp             | K           | Rp             | K           | Rp             | K           | Rp             | K           | Rp             | K                           | Rp             | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K                       | Rp      | K              | Rp      | K               | Rp     | K                | Rp     | K                | Rp     |
| 1.    | TERFASILITASINYA KINERJA DPRD                                                    |                                                                 | PERSENTASE AGENDA DPRD YANG DISELESAIKAN TEPAWAKTU    | 100%                                            | 100%                                        | 25.144.000.000 | 100%                                                     | 23.456.000.000 | 100%        | 20.844.750.000 | 100%        | 26.073.482.699 | 100%        | 24.721.039.883 | 100%        | 25.476.000.000 | 100%                        | 22.022.941.555 | 100%        | Rp. 22.896.831.954 | 100%        | Rp. 23.392.301.308 | 98,15%      | Rp. 21.670.392.080 | 74,17%      | Rp. 11.969.736.242 | 100%                    | Rp. 94  | 100%           | Rp. 110 | 100%            | Rp. 90 | 98%              | Rp. 88 | 74%              | Rp. 47 |
| 1.1   | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN FUNGSI KESEKRETARIATAN DEWAN                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | % Agenda Pembahasan Dewan yang Terlaksana Tepat Waktu | 70%                                             | 90%                                         | 25.144.000.000 | 70%                                                      | 23.456.000.000 | 75%         | 20.844.750.000 | 80%         | 26.073.482.699 | 100%        | 24.721.039.883 | 90%         | 25.476.000.000 | 70%                         | 22.022.941.555 | 75%         | Rp. 22.896.831.954 | 80%         | Rp. 23.392.301.308 | 98,15%      | Rp. 21.670.392.080 | 74,17%      | Rp. 11.969.736.242 | 100%                    | Rp. 94  | 100%           | Rp. 110 | 100%            | Rp. 90 | 98%              | Rp. 88 | 82%              | Rp. 47 |
| 1.1.1 | MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KEMITRAAN KESEKRETARIATAN DEWAN DAN ANGGOTA DPRD | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | % Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu           | 70%                                             | 90%                                         | 18.071.000.000 | 70%                                                      | 17.261.000.000 | 75%         | 17.541.000.000 | 80%         | 17.436.842.699 | 100%        | 17.826.039.883 | 90%         | 18.056.000.000 | 70%                         | 16.190.080.968 | 75%         | Rp. 16.190.399.538 | 80%         | Rp. 15.956.260.519 | 98,15%      | Rp. 16.328.192.731 | 50%         | Rp. 8.341.427.710  | 100%                    | Rp. 94  | 100%           | Rp. 92  | 100%            | Rp. 92 | 98%              | Rp. 92 | 56%              | Rp. 46 |
|       |                                                                                  |                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran           | 2 Dokumen                                       | 23 Dokumen                                  | 70.000.000     | 2 Dokumen                                                | 20.000.000     | 10 Dokumen  | 90.000.000     | 10 Dokumen  | 50.000.000     | 44 Dokumen  | 53.000.000     | 10 Dokumen  | 55.000.000     | 2 Dokumen                   | 10.000.000     | 10 Dokumen  | Rp. 10.318.570     | 10 Dokumen  | Rp. 27.608.520     | 44 Dokumen  | Rp. 7.920.000      | 12 Dokumen  | Rp. 4.580.000      | 100%                    | Rp. 50  | 100%           | Rp. 11  | 100%            | Rp. 55 | 100%             | Rp. 15 | 120%             | Rp. 8  |
|       |                                                                                  |                                                                 | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 42 dokumen                                      | 818 Dokumen                                 | 3.170.000.000  | 69 Dokumen                                               | 3.110.000.000  | 818 Dokumen | 3.220.000.000  | 818 Dokumen | 3.170.000.000  | 618 Dokumen | 3.170.000.000  | 818 Dokumen | 3.170.000.000  | 50 Dokumen                  | 15.628.240.268 | 818 Dokumen | Rp. 15.628.240.268 | 818 Dokumen | Rp. 2.724.433.547  | 393 Dokumen | Rp. 2.670.548.434  | 183 Dokumen | Rp. 1.650.150.049  | 72%                     | Rp. 503 | 100%           | Rp. 485 | 100%            | Rp. 86 | 64%              | Rp. 84 | 22%              | Rp. 52 |

|  |  |                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |                 |               |                    |                   |                    |                   |                   |                 |                   |                 |         |        |             |        |         |        |         |        |        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
|  |  | LAYANAN KEUANG AN DAN KESEJAHTERAAN DPRD                                 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD                                                                     | 25 orang                            | 25 orang    | 14.131.000.000 | 25 Orang      | 14.131.000.000 | 25 Orang      | 13.516.842.699 | 25 Orang      | 13.903.039.883 | 25 Orang      | 14.131.000.000 | 25 Orang      | 551.840.700   | 25 Orang      | Rp. 551.840.700 | 25 Orang      | Rp. 13.204.218.452 | 25 Orang          | Rp. 12.996.749.458 | 25 Orang          | Rp. 6.685.197.661 | 100%            | Rp. 4             | 100%            | Rp. 4   | 100%   | Rp. 98      | 100%   | Rp. 93  | 100%   | Rp. 47  |        |        |
|  |  | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD                                                | Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD                                                                                                    | -                                   | 231 dokumen | 700.000.000    | -             | -              | 6 Dokumen     | 100.000.000    | 231 Dokumen   | 700.000.000    | 24 Dokumen    | 700.000.000    | -             | -             | 6 Dokumen     | Rp. 0           | 231 Dokumen   | Rp. 0              | 24 Dokumen        | Rp. 652.974.839    | 6 Dokumen         | Rp. 1.500.000     | #VALUE!         | #DIV/0!           | 100%            | Rp. 0   | 100%   | Rp. 0       | 100%   | Rp. 93  | 3%     | Rp. 0   |        |        |
|  |  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD FASILITASI TUGAS DPRD | % Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu                                                                                                 | 70%                                 | 90%         | 4.050.000.000  | 70%           | 3.000.000.000  | 75%           | 3.750.000      | 80%           | 4.050.000.000  | 100%          | 4.050.000.000  | 90%           | 4.050.000.000 | 70%           | 4.695.860.587   | 75%           | Rp. 4.695.860.587  | 80%               | Rp. 5.814.540.924  | 85%               | Rp. 4.329.049.562 | 54,55%          | Rp. 2.904.637.252 | 100%            | Rp. 157 | 100%   | Rp. 125.223 | 100%   | Rp. 144 | 85%    | Rp. 107 | 61%    | Rp. 72 |
|  |  | FASILITASI TUGAS DPRD                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD                                                                                                  | 50 Dokumen                          | 559 Dokumen | 4.050.000.000  | 500 Orang     | 3.000.000.000  | 508 Dokumen   | 3.750.000      | 559 Dokumen   | 4.050.000.000  | 118 Dokumen   | 4.050.000.000  | 559 Dokumen   | 4.050.000.000 | 420 Dokumen   | 4.695.860.587   | 508 Dokumen   | Rp. 4.695.860.587  | 559 Dokumen       | Rp. 5.814.540.924  | 109 Dokumen       | Rp. 4.329.049.562 | 6 Dokumen       | Rp. 2.904.637.252 | 84%             | Rp. 157 | 100%   | Rp. 125.223 | 100%   | Rp. 144 | 92%    | Rp. 107 | 1%     | Rp. 72 |
|  |  | 1<br>.<br>1<br>.<br>2                                                    | MENINGKATKAN KUALITAS SARAN PRASARANA DAN FASILITAS PENUNJANG FUNGSI KESEKRETARIATAN DPRD                                                   | % Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik | 65%         | 90%            | 2.775.000.000 | 70%            | 2.665.000.000 | 75%            | 2.800.000.000 | 80%            | 4.530.000.000 | 85%            | 2.310.000.000 | 90%           | 2.775.000.000 | 70%             | 1.062.000.000 | 75%                | Rp. 1.918.976.429 | 80%                | Rp. 1.564.888.865 | 85%               | Rp. 835.799.787 | 20%               | Rp. 686.431.280 | 100%    | Rp. 40 | 100%        | Rp. 69 | 100%    | Rp. 35 | 100%    | Rp. 36 | 22%    |
|  |  | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                   | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | -                                   | -           | -              | -             | -              | 25 Dokumen    | 70.000.000     | 13 Dokumen    | 50.000.000     | 24 Dokumen    | 50.000.000     | 13 Dokumen    | 50.000.000    | -             | -               | 25 Dokumen    | Rp. 0              | 13 Dokumen        | Rp. 35.235.000     | 30 Dokumen        | Rp. 0             | 1 Dokumen       | Rp. 42.810.000    | #VALUE!         | #DIV/0! | 100%   | Rp. 0       | 100%   | Rp. 70  | 125%   | Rp. 0   | 8%     | Rp. 86 |

|                       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                   |                         |                       |                         |                       |                     |                     |                         |                   |                    |                     |                         |                       |                     |                 |                         |                        |                         |                        |                    |                                 |                   |                        |          |           |          |            |          |            |          |            |         |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|-----------|
|                       |                                                                                                   | ADMINIS<br>TRASI<br>UMUM<br>PERANG<br>KAT<br>DAERAH                                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Administ<br>rasi<br>Umum<br>Perangka<br>t Daerah<br>Jumlah<br>Paket<br>Penyedia<br>an<br>Administ<br>rasi<br>Umum<br>Perangka<br>t Daerah | 10<br>Lapora<br>n | 296<br>Lapora<br>n      | 800.0<br>00.00<br>0   | 180<br>Doku<br>men      | 600.00<br>0.000       | 185<br>Lapora<br>n  | 700.00<br>0.000     | 190<br>Lapora<br>n      | 720.000.<br>000   | 58<br>Lapora<br>n  | 750.00<br>0.000     | 193<br>Lapora<br>n      | 750.00<br>0.000       | 130<br>Lapora<br>n  | 500.00<br>0.000 | 185<br>Lapora<br>n      | Rp.<br>899.94<br>0.097 | 190<br>Lapora<br>n      | Rp.<br>798.80<br>6.040 | 127<br>Lapora<br>n | Rp.<br>391.<br>.71<br>6.5<br>92 | 50<br>Lapora<br>n | Rp.<br>392.85<br>7.400 | 72<br>%  | Rp.<br>83 | 100<br>% | Rp.<br>129 | 100<br>% | Rp.<br>111 | 219<br>% | Rp.<br>52  | 26<br>% | Rp.<br>52 |
|                       |                                                                                                   | PENGAD<br>AAN<br>BARANG<br>MILIK<br>DAERAH<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAH<br>DAERAH      | Jumlah<br>Pengadaa<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ah<br>Daerah                                                          | -                 | 17<br>Paket             | 1.200<br>.000.<br>000 | 109<br>Paket            | 1.150.<br>000.00<br>0 | 88<br>Paket         | 900.00<br>0.000     | 311<br>Paket            | 2.125.00<br>0.000 | 7<br>Paket         | 710.00<br>0.000     | 17<br>Paket             | 1.200.<br>000.00<br>0 | 29<br>Paket         | 120.00<br>0.000 | 88<br>Paket             | Rp.<br>280.09<br>1.027 | 311<br>Paket            | Rp.<br>170.25<br>0.000 | 7<br>Paket         | Rp.<br>58.<br>044<br>.00<br>0   | Paket             | Rp. 0                  | 27<br>%  | Rp.<br>10 | 100<br>% | Rp. 31     | 100<br>% | Rp.<br>8   | 100<br>% | Rp.<br>8   | 0%      | Rp.<br>0  |
|                       |                                                                                                   | PENYEDI<br>AAN<br>JASA<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAHAN<br>DAERAH                        | Jumlah<br>Laporan<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah                                                                 | 20<br>Lapora<br>n | 152<br>8<br>Lapora<br>n | 295.0<br>00.00<br>0   | 152<br>3<br>Lapora<br>n | 595.00<br>0.000       | 1523<br>Lapora<br>n | 595.00<br>0.000     | 152<br>8<br>Lapora<br>n | 295.000.<br>000   | 530<br>Lapora<br>n | 295.00<br>0.000     | 152<br>8<br>Lapora<br>n | 295.00<br>0.000       | 1500<br>Lapora<br>n | 430.00<br>0.000 | 152<br>3<br>Lapora<br>n | Rp.<br>681.44<br>4.305 | 152<br>8<br>Lapora<br>n | Rp.<br>545.47<br>2.825 | 30<br>Lapora<br>n  | Rp.<br>380<br>.85<br>9.1<br>95  | 15<br>Lapora<br>n | Rp.<br>185.74<br>3.880 | 98<br>%  | Rp.<br>72 | 100<br>% | Rp.<br>115 | 100<br>% | Rp.<br>185 | 6%       | Rp.<br>129 | 1%      | Rp.<br>63 |
|                       |                                                                                                   | PEMELIH<br>ARAAN<br>BARANG<br>MILIK<br>DAERAH<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAHAN<br>DAERAH | Jumlah<br>Pemeliha<br>ran<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah                                                   | 5<br>Paket        | 27<br>Paket             | 480.0<br>00.00<br>0   | 2<br>Paket              | 320.00<br>0.000       | 7<br>Paket          | 535.00<br>0.000     | 32<br>Paket             | 1.340.00<br>0.000 | 15<br>Paket        | 505.00<br>0.000     | 27<br>Paket             | 480.00<br>0.000       | 2<br>Paket          | 12.000<br>.000  | 7<br>Paket              | Rp.<br>57.501<br>.000  | 32<br>Paket             | Rp.<br>15.125<br>.000  | 25<br>Paket        | Rp.<br>5.1<br>80.<br>000        | 5<br>Paket        | Rp.<br>65.020<br>.000  | 100<br>% | Rp.<br>4  | 100<br>% | Rp. 11     | 100<br>% | Rp.<br>1   | 167<br>% | Rp.<br>1   | 19<br>% | Rp.<br>14 |
|                       |                                                                                                   |                                                                                                        | % <b>SDM<br/>Aparatur<br/>Setwan<br/>yang<br/>Bersertifi<br/>kat<br/>Keahlian</b>                                                                              | 65%               | 90<br>%                 | 248.<br>000.<br>000   | 70<br>%                 | 530.0<br>00.00<br>0   | 75%                 | 500.0<br>00.00<br>0 | 80<br>%                 | 56.640.0<br>00    | 85<br>%            | 535.0<br>00.00<br>0 | 90<br>%                 | 595.0<br>00.00<br>0   | 70%                 | 75.00<br>0.000  | 75<br>%                 | Rp.<br>91.59<br>5.400  | 80<br>%                 | Rp.<br>56.61<br>1.000  | 33,<br>33<br>%     | Rp.<br>177<br>.35<br>0.0<br>00  | 20,<br>00<br>%    | Rp.<br>37.24<br>0.000  | 100<br>% | Rp.<br>14 | 100<br>% | Rp. 18     | 100<br>% | Rp.<br>100 | 39<br>%  | Rp.<br>33  | 22<br>% | Rp.<br>6  |
| 1<br>.<br>1<br>.<br>3 | MENIN<br>GKATK<br>AN<br>KUALIT<br>AS<br>APARA<br>TUR<br>BIDANG<br>KESEK<br>RETARI<br>ATAN<br>DPRD | ADMINIS<br>TRASI<br>KEPEGA<br>WAIAN<br>PERANG<br>KAT<br>DAERAH                                         | Jumlah<br>Dokumen<br>Administ<br>rasi<br>Kepegawa<br>ian<br>Perangka<br>t Daerah                                                                               | 8<br>Doku<br>men  | 58<br>Doku<br>men       | 248.0<br>00.00<br>0   | 136<br>Doku<br>men      | 530.00<br>0.000       | 80<br>Doku<br>men   | 500.00<br>0.000     | 42<br>Doku<br>men       | 595.000.<br>000   | 52<br>Doku<br>men  | 535.00<br>0.000     | 47<br>Doku<br>men       | 595.00<br>0.000       | 106<br>Doku<br>men  | 75.000<br>.000  | 80<br>Doku<br>men       | Rp.<br>91.595<br>.400  | 42<br>Doku<br>men       | Rp.<br>56.611<br>.000  | 90<br>Doku<br>men  | Rp.<br>177<br>.35<br>0.0<br>00  | 4<br>Doku<br>men  | Rp.<br>37.240<br>.000  | 78<br>%  | Rp.<br>14 | 100<br>% | Rp. 18     | 100<br>% | Rp.<br>10  | 173<br>% | Rp.<br>33  | 9%      | Rp.<br>6  |

|   |                                                                                                 |                                                    |                                                                               |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |      |        |      |        |      |         |     |        |      |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|--------|------|---------|-----|--------|------|--------|
| 2 | MENINGKATKAN KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJA PELAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD |                                                    | INDEKS KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD                                     | 76  | 85         | 9.860.000.000 | 77         | 8.670.000.000 | 78         | 9.940.000.000 | 79         | 4.260.835.000 | 80         | 9.435.000.000 | 85         | 9.815.000.000 | 77,03      | 6.421.118.500 | 78         | Rp. 6.235.774.252 | 79         | Rp. 7.545.701.529 | 79,13      | Rp. 5.411.916.800 | 39,06      | Rp. 2.174.478.394 | 100% | Rp. 74 | 100% | Rp. 63 | 100% | Rp. 177 | 99% | Rp. 57 | 46%  | Rp. 22 |
| 2 | MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA DPRD                                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | % Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD                               | 70% | 90%        | 7.340.000.000 | 70%        | 6.270.000.000 | 75%        | 7.080.000.000 | 80%        | 3.478.013.000 | 85%        | 6.715.000.000 | 90%        | 6.615.000.000 | 70%        | 4.462.397.500 | 75%        | Rp. 4.277.052.457 | 80%        | Rp. 6.720.587.509 | 66,67%     | Rp. 4.147.499.800 | 39,06%     | Rp. 1.341.174.394 | 100% | Rp. 71 | 100% | Rp. 60 | 100% | Rp. 193 | 78% | Rp. 62 | 43%  | Rp. 20 |
| 2 | MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PENYERAHAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN KEGIATAN RESEK DPRD           |                                                    | % Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah | 70% | 90%        | 5.730.000.000 | 70%        | 5.500.000.000 | 75%        | 5.745.000.000 | 80%        | 1.245.772.000 | 85%        | 5.220.000.000 | 90%        | 5.120.000.000 | 70%        | 3.324.388.500 | 75%        | Rp. 3.139.043.121 | 80%        | Rp. 4.513.188.980 | 66,67%     | Rp. 2.232.614.000 | 57,81%     | Rp. 714.669.000   | 100% | Rp. 60 | 100% | Rp. 55 | 100% | Rp. 362 | 78% | Rp. 43 | 64%  | Rp. 14 |
|   |                                                                                                 | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD    | Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | -   | 4 Dokumen  | 1.550.000.000 | 4 Dokumen  | 1.400.000.000 | 4 Dokumen  | 1.500.000.000 | 6 Dokumen  | 1.500.000.000 | 24 Dokumen | 1.000.000.000 | 4 Dokumen  | 900.000.000   | Dokumen    | 1.100.000.000 | Dokumen    | Rp. 704.541.800   | 1 Dokumen  | Rp. 1.145.171.380 | 1 Dokumen  | Rp. 678.374.000   | 22 Dokumen | Rp. 72.180.000    | 0%   | Rp. 79 | 0%   | Rp. 47 | 17%  | Rp. 76  | 4%  | Rp. 68 | 550% | Rp. 8  |
|   |                                                                                                 | PELAKSANAAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD              | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                       | -   | 2 Dokumen  | 120.000.000   | 1 Dokumen  | 100.000.000   | 1 Dokumen  | 220.000.000   | 2 Dokumen  | 220.000.000   | 2 Dokumen  | 160.000.000   | 2 Dokumen  | 160.000.000   | -          | -             | Dokumen    | Rp. 210.112.821   | Dokumen    | Rp. 202.043.000   | Dokumen    | Rp. 106.391.000   | Dokumen    | Rp. 0             | 0%   | Rp. 0  | 0%   | Rp. 96 | 0%   | Rp. 92  | 0%  | Rp. 66 | 0%   | Rp. 0  |
|   |                                                                                                 | PENYERAHAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT    | Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat          | -   | 12 Laporan | 4.060.000.000 | 12 Laporan | 4.000.000.000 | 12 Laporan | 4.025.000.000 | 75 Laporan | 4.025.000.000 | 75 Laporan | 4.060.000.000 | 75 Laporan | 4.060.000.000 | 12 Laporan | 2.224.388.500 | 12 Laporan | Rp. 2.224.388.500 | 75 Laporan | Rp. 3.165.974.600 | 50 Laporan | Rp. 1.447.849.000 | 50 Laporan | Rp. 642.489.000   | 100% | Rp. 56 | 100% | Rp. 55 | 100% | Rp. 79  | 67% | Rp. 36 | 67%  | Rp. 16 |

|                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                        |                           |                        |                       |                    |                       |                        |                   |                        |                       |                        |                       |                    |                       |                        |                              |                        |                              |                       |                                      |                       |                            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| 2<br>.<br>1<br>.<br>2 | MENIN<br>GKATK<br>AN<br>KUALIT<br>AS SDM<br>ANGGO<br>TA<br>DPRD                                                                                                 |                                                                                  | %<br>Anggota<br>DPRD<br>Yang<br>Bersertifi<br>kat<br>Pelatiha<br>n<br>Peningka<br>tan<br>Kapasita<br>s                                                                           | -                 | 100<br>%               | 1.61<br>0.00<br>0.00<br>0 | 80<br>%                | 770.0<br>00.00<br>0   | 85%                | 1.335.<br>000.0<br>00 | 90<br>%                | 2.232.24<br>1.000 | 95<br>%                | 1.495.<br>000.0<br>00 | 100<br>%               | 1.495.<br>000.0<br>00 | 80%                | 1.138.<br>009.0<br>00 | 85<br>%                | Rp.<br>1.138.<br>009.3<br>36 | 90<br>%                | Rp.<br>2.207.<br>398.5<br>29 | 100<br>%              | Rp.<br>1.9<br>14.<br>885<br>.80<br>0 | 100<br>%              | Rp.<br>626.5<br>05.39<br>4 | 100<br>% | Rp.<br>148 | 100<br>% | Rp.<br>85 | 100<br>% | Rp.<br>99  | 105<br>% | Rp.<br>128 | 100<br>% | Rp.<br>42 |
|                       |                                                                                                                                                                 | PENINGK<br>ATAN<br>KAPASIT<br>AS DPRD                                            | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Peningkat<br>an<br>Kapasitas                                                                                                                       | -                 | 78<br>Dok<br>um<br>en  | 1.610<br>.000.<br>000     | 8<br>Dok<br>um<br>en   | 770.00<br>0.000       | 43<br>Doku<br>men  | 1.335.<br>000.00<br>0 | 45<br>Dok<br>um<br>en  | 1.284.10<br>5.000 | 25<br>Dok<br>um<br>en  | 1.495.<br>000.00<br>0 | 45<br>Dok<br>um<br>en  | 1.495.<br>000.00<br>0 | 6<br>Doku<br>men   | 1.138.<br>009.00<br>0 | 43<br>Dok<br>um<br>en  | Rp.<br>1.138.<br>009.33<br>6 | 45<br>Dok<br>um<br>en  | Rp.<br>2.207.<br>398.52<br>9 | 42<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>1.9<br>14.<br>885<br>.80<br>0 | 18<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>626.50<br>5.394     | 75<br>%  | Rp.<br>148 | 100<br>% | Rp.<br>85 | 100<br>% | Rp.<br>172 | 168<br>% | Rp.<br>128 | 40<br>%  | Rp.<br>42 |
| 2<br>.<br>2           | MENIN<br>GKATK<br>AN<br>KAPASI<br>TAS<br>DAN<br>AKUNT<br>ABILIT<br>AS<br>KINERJ<br>A<br>ANGGO<br>TA<br>DPRD                                                     | PROGRA<br>M<br>DUKUNG<br>AN<br>PELAKS<br>ANAAN<br>TUGAS<br>DAN<br>FUNGSI<br>DPRD | %<br>PERDA<br>Yang<br>Diterbitk<br>an<br>Tepat<br>Waktu                                                                                                                          | 70%               | 90<br>%                | 2.52<br>0.00<br>0.00<br>0 | 70<br>%                | 2.400.<br>000.0<br>00 | 75%                | 2.860.<br>000.0<br>00 | 80<br>%                | 782.822.<br>000   | 85<br>%                | 2.720.<br>000.0<br>00 | 90<br>%                | 3.200.<br>000.0<br>00 | 70%                | 1.958.<br>721.0<br>00 | 75<br>%                | Rp.<br>1.958.<br>721.7<br>95 | 80<br>%                | Rp.<br>825.1<br>14.02<br>0   | 66,<br>67<br>%        | Rp.<br>1.2<br>64.<br>417<br>.00<br>0 | 36,<br>36<br>%        | Rp.<br>833.3<br>04.00<br>0 | 100<br>% | Rp.<br>82  | 100<br>% | Rp.<br>68 | 100<br>% | Rp.<br>105 | 78<br>%  | Rp.<br>46  | 40<br>%  | Rp.<br>26 |
| 2<br>.<br>2<br>.<br>1 | MENIN<br>GKATK<br>AN<br>KUALIT<br>AS<br>PENG<br>WASAN<br>KINERJ<br>A<br>PEMBA<br>NGUNA<br>N<br>DAN<br>KEUAN<br>GAN<br>PEMERI<br>NTAH<br>DAERA<br>H OLEH<br>DPRD |                                                                                  | %<br>Temuan<br>Pengelol<br>aan<br>Keuanga<br>n<br>Pemerint<br>ah Yang<br>Ditindaki<br>anjuti<br>oleh<br>DPRD<br>Tepat<br>Waktu                                                   | 70%               | 90<br>%                | 2.52<br>0.00<br>0.00<br>0 | 70<br>%                | 2.400.<br>000.0<br>00 | 75%                | 2.860.<br>000.0<br>00 | 80<br>%                | 782.822.<br>000   | 85<br>%                | 2.720.<br>000.0<br>00 | 90<br>%                | 3.200.<br>000.0<br>00 | 70%                | 1.958.<br>721.0<br>00 | 75<br>%                | Rp.<br>1.958.<br>721.7<br>95 | 80<br>%                | Rp.<br>825.1<br>14.02<br>0   | 100<br>%              | Rp.<br>1.2<br>64.<br>417<br>.00<br>0 | 36,<br>36<br>%        | Rp.<br>422.1<br>02.00<br>0 | 100<br>% | Rp.<br>82  | 100<br>% | Rp.<br>68 | 100<br>% | Rp.<br>105 | 118<br>% | Rp.<br>46  | 40<br>%  | Rp.<br>13 |
|                       |                                                                                                                                                                 | PEMBAH<br>ASAN<br>KEBLJAK<br>AN<br>ANGGAR<br>AN                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pembaha<br>san<br>Kebijaka<br>n<br>Anggaran                                                                                                        | 10<br>Doku<br>men | 7<br>Dok<br>um<br>en   | 850.0<br>00.00<br>0       | 5<br>Dok<br>um<br>en   | 200.00<br>0.000       | 7<br>Doku<br>men   | 310.00<br>0.000       | 7<br>Dok<br>um<br>en   | 470.000.<br>000   | 7<br>Dok<br>um<br>en   | 470.00<br>0.000       | 7<br>Dok<br>um<br>en   | 850.00<br>0.000       | 5<br>Doku<br>men   | 248.44<br>8.000       | 7<br>Dok<br>um<br>en   | Rp.<br>248.44<br>8.795       | 7<br>Dok<br>um<br>en   | Rp.<br>638.18<br>9.020       | 7<br>Dok<br>um<br>en  | Rp.<br>417<br>.41<br>3.0<br>00       | 2<br>Dok<br>um<br>en  | Rp.<br>10.900<br>.000      | 100<br>% | Rp.<br>124 | 100<br>% | Rp.<br>80 | 100<br>% | Rp.<br>136 | 100<br>% | Rp.<br>89  | 29<br>%  | Rp.<br>1  |
|                       |                                                                                                                                                                 | PENGAW<br>ASAN<br>PENYELE<br>NGGARA<br>AN<br>PEMERIN<br>TAHAN                    | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengawas<br>an<br>Penyeleng<br>garan<br>Pemerint<br>ahan<br>Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pengawas<br>an<br>Penyeleng<br>garan<br>Pemerint<br>ahan | 1<br>Doku<br>men  | 280<br>Dok<br>um<br>en | 1.670<br>.000.<br>000     | 280<br>Dok<br>um<br>en | 2.200.<br>000.00<br>0 | 311<br>Doku<br>men | 2.550.<br>000.00<br>0 | 261<br>Dok<br>um<br>en | 2.150.00<br>0.000 | 301<br>Dok<br>um<br>en | 2.250.<br>000.00<br>0 | 301<br>Dok<br>um<br>en | 2.350.<br>000.00<br>0 | 200<br>Doku<br>men | 1.710.<br>273.00<br>0 | 311<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>1.710.<br>273.00<br>0 | 261<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>186.92<br>5.000       | 37<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>847<br>.00<br>4.0<br>00       | 19<br>Dok<br>um<br>en | Rp.<br>411.20<br>2.000     | 71<br>%  | Rp.<br>78  | 100<br>% | Rp.<br>67 | 100<br>% | Rp.<br>9   | 12<br>%  | Rp.<br>38  | 6%       | Rp.<br>17 |

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun terakhir menjadi tolak ukur dalam penyusunan Renstra 5 (lima) mendatang. Berdasarkan analisis terhadap tabel realisasi kinerja dan anggaran yang disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

***Pencapaian Kinerja :***

Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program dengan indikator kinerja yang beragam. Meskipun beberapa program menunjukkan capaian yang baik, terdapat juga program yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

***Kesenjangan Antara Target dan Capaian :***

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara capaian aktual dan kondisi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program.

***Optimalisasi Sumber Daya :***

Tabel menunjukkan perlunya pengoptimalan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

***Pentingnya Koordinasi dan Monitoring :***

Kinerja yang bervariasi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar unit kerja serta perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

***Transparansi dan Akuntabilitas :***

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi mengenai program dan capaian kinerja kepada publik, guna membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

**d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sebagai perangkat daerah yang

mempunyai mandat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelompok sasaran Sekretariat DPRD mencerminkan karakteristik pelayanan administratif, fasilitatif, dan teknis yang bersifat internal pemerintahan namun berdampak luas pada masyarakat.

Secara umum, kelompok sasaran utama Sekretariat DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD, sebagai pengguna langsung layanan kesekretariatan. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan data dan informasi, penyelenggaraan administrasi persidangan, pendampingan alat kelengkapan dewan, serta penyediaan layanan rumah tangga dan protokoler. Layanan ini ditujukan untuk memastikan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kelompok sasaran utama tersebut, Sekretariat DPRD juga memberikan pelayanan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Interaksi dengan OPD terjadi dalam rangka pembahasan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan data untuk mendukung fungsi pengawasan, penyampaian dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan rapat kerja DPRD. Dengan demikian, OPD menjadi bagian dari kelompok sasaran yang memperoleh manfaat dari kelancaran fasilitasi dan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Kelompok sasaran lainnya adalah masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal, terutama dalam konteks penyampaian aspirasi. Sekretariat DPRD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan DPRD melalui pelayanan administrasi aspirasi masyarakat, dokumentasi hasil reses, dan dukungan pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan maupun anggota DPRD. Pelayanan ini ditujukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPRD.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) **Internal utama** : Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai penerima layanan inti.

- 2) **Internal pemerintahan daerah** : Perangkat Daerah yang berinteraksi dalam proses pembahasan kebijakan dan koordinasi pemerintahan.
- 3) **Eksternal** : Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemangku kepentingan, dan unsur publik yang berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi serta proses demokrasi daerah.

Keberagaman kelompok sasaran tersebut menegaskan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai fasilitator utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

## **2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Identifikasi permasalahan disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 yang

berkaitan dengan pelayanan Sekretariat DPRD dan Laporan KLHS RPJMD tersebut. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 bahwa Identifikasi permasalahan pelayanan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkaitan dengan hasil analisis capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program serta kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud :

Tabel 2.8  
Permasalahan Sekretariat DPRD

| Masalah Utama Daerah (Sesuai Tabel 2.99 RPJMD 2025-2029 Kab. Kepl Talaud) | Masalah Daerah (Sesuai Tabel 2.99 RPJMD 2025-2029 Kab. Kepl Talaud)                           | Masalah Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)                   | Faktor penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tata Kelola Pemerintahan                                                  | Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Struktur Organisasi yang belum sepenuhnya berbasis kinerja | Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Belum Optimal | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem pengukuran dan pelaporan kinerja belum berbasis hasil (result-based management);</li><li>- Indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan output dan outcome pelayanan Sekretariat DPRD;</li><li>- Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja;</li><li>- Koordinasi antara unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dalam penyusunan</li></ul> |

|  |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                  |                                                                                       | laporan kinerja masih lemah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                  | Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Belum Sepenuhnya Efektif dan Berbasis Kinerja | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis jabatan dan beban kerja belum diperbarui secara berkala;</li><li>- Tugas pokok dan fungsi antar-subbag masih memiliki irisan dalam pelaksanaan kegiatan;</li><li>- Belum tersedia mekanisme kerja lintas subbag yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan DPRD;</li><li>- Prosedur kerja dan SOP belum seluruhnya diimplementasikan secara konsisten.</li></ul>              |
|  | Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas aparatur | Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Masih Perlu Ditingkatkan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis maupun manajerial bagi pegawai;</li><li>- Belum optimalnya sistem merit dalam penempatan dan pengembangan karier aparatur;</li><li>- Rendahnya pemahaman terhadap fungsi koordinasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang berbasis etika politik dan kelembagaan DPRD;</li><li>- Belum adanya skema pembinaan dan</li></ul> |

|  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                  | evaluasi kinerja pegawai yang terukur dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD Belum Merata dan Belum Responsif terhadap Kebutuhan DPRD | <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya koordinasi antar-subbag dalam mendukung agenda DPRD;</li><li>- Kurangnya inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;</li><li>- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;</li><li>- Mekanisme umpan balik (<i>feedback</i>) dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan belum terkelola secara sistematis.</li></ul> |
|  |  | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Masih Terbatas                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum tersedia sistem informasi terintegrasi yang mendukung manajemen kegiatan DPRD;</li><li>- Keterbatasan kemampuan SDM dalam pengoperasian aplikasi dan perangkat digital;</li><li>- Minimnya anggaran khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kelembagaan DPRD;</li><li>- Kurangnya</li></ul>                                       |

|  |  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                       | kebijakan internal yang mendorong digitalisasi pelayanan kesekretariatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Sarana prasarana dan Gedung Kantor DPRD belum memadai | <ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya alokasi anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana secara rutin maupun berkala;</li><li>- Keterbatasan anggaran pengadaan peralatan modern dan peningkatan fasilitas persidangan;</li><li>- Usia gedung dan peralatan yang sudah lama, sehingga fungsi dan kualitasnya menurun;</li><li>- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarpras secara jangka panjang dan berbasis standar layanan;</li><li>- Kurangnya pembaruan teknologi informasi, baik perangkat keras maupun jaringan, sehingga tidak mengikuti kebutuhan digitalisasi;</li><li>- Tidak tersedianya sistem pengelolaan arsip dan dokumen yang</li></ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>modern, sehingga ruang arsip tidak berkembang sesuai kebutuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pertumbuhan beban kerja dan kegiatan DPRD yang meningkat, tidak sebanding dengan kapasitas ruangan dan fasilitas yang ada;</li><li>- Koordinasi internal terkait pengelolaan sarpras yang belum optimal, sehingga beberapa kebutuhan strategis tidak terakomodir tepat waktu.</li></ul> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(data diolah, Tahun 2025)

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD secara umum berakar pada dua aspek besar, yaitu:

- 1) **Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas**, meliputi kelemahan dalam sistem pengukuran kinerja, struktur organisasi, dan koordinasi internal serta Aspek Sarana Prasarana yang belum memenuhi kebutuhan DPRD;
- 2) **Aspek Kapasitas dan Kualitas SDM**, meliputi rendahnya kompetensi teknis, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan kurangnya budaya kerja berbasis kinerja.

Kedua aspek ini menjadi dasar munculnya isu strategis Sekretariat DPRD.

## **b. Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **1). Isu Global**

Megatren global atau internasional harus dipahami karena akan memberikan pengaruh terhadap realitas tantangan Indonesia menuju tahun 2045. Ada dua sisi memandang megatrend global tersebut, yaitu menyajikan potensi kemajuan kondisi sosial ekonomi global, dan pada sisi lain memberikan disrupsi. Perlu diperhatikan menyangkut trend demografi global yang disamping meningkatnya populasi dunia, juga arus urbanisasi yang pesat terutama di kawasan Asia termasuk Indonesia dan tentunya daerah Sulawesi Utara. Perkembangan demografi akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan dasar dan sekunder serta tersier.

Trend global berikutnya berkaitan dengan geopolitik dan geoekonomi. Indonesia telah bertekad akan lepas dari *middle income trap* bahkan menjadi bagian dari negara maju dengan pendapatan perkapita diatas 30-an ribu US\$. Asia akan menjadi ramai dan Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi utama di mana Sulawesi Utara memiliki peran utama sebagai gerbang Indonesia di Kawasan Timur.

Disrupsi Teknologi merupakan fenomena perkembangan penting yang memberikan dampak bagi perilaku masyarakat, pasar, industri dan lainnya. Disrupsi teknologi harus dimaknai dengan kreatifitas inovasi-inovasi yang akan mendorong peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi sumber daya, serta transformasi sosial, ekonomi, tata kelola kinerja pelayanan publik dan pengembangan wilayah yang taat penggunaan tata ruang sebagai payung makro lingkungan hidup. Kemampuan dalam pengembangan teknologi yang nantinya akan memberikan keleluasaan untuk adaptif bagi seluruh pelaku pembangunan dalam dinamika perubahan global yang pesat.

Kemudian persaingan sumberdaya alam menjadi konsekuensi juga terhadap percepatan ekonomi global. Sumberdaya alam tersebut meliputi sumberdaya hutan, tanah termasuk pertanian dan khususnya pangan, tambang, air dan sumber-sumber berkaitan dengan energi. Pada sisi lain akan mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik.

Tantangan ke depan akan bergantung pada efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Isu perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan rendah karbon menjadi tantangan penting ke depan yang dapat memicu tiga krisis global yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Praktek-praktek penting menjadi strategis dalam pembangunan berkelanjutan, penerapan ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau serta pembangunan rendah karbon pada sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan, pertanian, dan limbah.

Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2015-2030 sebagai agenda pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang tercakup dalam 17 tujuan meliputi :

- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Laut;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan daerah. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (TPB 1, TPB 2)
- (2) Meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
- (3) Mencapai pendidikan dasar untuk semua (TPB 4)
- (4) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (TPB 5)
- (5) Menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak (TPB 6)
- (6) Menyediakan energi bersih dan terjangkau; (TPB 7)
- (7) Menyediakan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
- (8) Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10)
- (9) Perencanaan Kota dan komunitas berkelanjutan (TPB 11)
- (10) Melindungi Ekosistem darat (TPB 15)
- (11) Menciptakan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh; (TPB 16)
- (12) Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17)

## 2). Isu Strategis Nasional

Sebagaimana tema pembangunan Nasional pada tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi maka Isu Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

### (1). Isu Strategis Transformasi Sosial

#### a). Kesehatan untuk semua

Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan Kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem Kesehatan di seluruh wilayah.

**b). Pendidikan berkualitas yang merata**

Pembangunan Pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

**c). Perlindungan Sosial yang adaptif**

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penurunan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

**(2). Isu Strategis Transformasi Ekonomi**

- a) *Industri*
- b) *Pariwisata*
- c) *Ekonomi Kreatif*
- d) *Ekonomi Biru*
- e) *UMKM dan Koperasi*
- f) *Ketenagakerjaan*
- g) *Badan Usaha Milik Negara*
- h) *Percepatan Transisi Energi*
- i) *Ekonomi Sirkular Industri*
- j) *Tenaga Kerja Hijau*
- k) *Pengelolaan Hutan Lestari*
- l) *Digital*
- m) *Integrasi Ekonomi Domestik dan Global*
- n) *Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi*

**(3). Isu Strategis Transformasi Tata Kelola**

**a). Integritas partai politik**

Integritas partai politik belum tercapai karena biaya politik tinggi pendanaan parpol dari negara belum memadai dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol demokrasi internal belum optimal kaderisasi berjenjang belum terlembaga rekrutmen politik secara tertutup serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).

**b). Sistem penggajian tunggal**

Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif

**c). Kualitas regulasi**

Hiper regulasi kewenangan regulasi yang tersebar belum memadai SDM regulasi partisipasi yang belum optimal

**d). Sistem anti korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan**

Belum adanya sistem penilaian kementerian/Lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja anggaran dan integritas

**e). Transformasi dan digitalisasi pelayanan publik**

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat

**f). Manajemen talenta**

Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN)

**g). Integrasi proses bisnis**

Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan penganggaran akuntabilitas kinerja pemantauan dan evaluasi.

**(4). Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**

*a) Stabilitas Makro*

*b) Politik Luar Negeri*

*c) Keamanan*

*d) Pertahanan*

*e) Hukum*

*f) Demokrasi*

**(5). Isu Strategis Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

*a) Isu Agama*

*b) Isu Budaya*

*c) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif*

*d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati*

*e) Energi*

*f) Pangan*

### **3). Isu Strategis Regional Sulawesi**

Dalam upaya mencapai pembangunan yang terintegrasi dan efektif, isu-isu strategis regional menjadi aspek kunci yang harus diperhatikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang yang spesifik bagi kawasan sekitar, serta hubungan antar daerah yang dapat mempengaruhi IV - 27 sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Pemahaman mendalam tentang isu-isu strategis regional akan memberikan wawasan penting mengenai dinamika yang terjadi di tingkat kawasan, serta bagaimana Provinsi Sulawesi Utara dapat beradaptasi dan berkolaborasi dengan daerah sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan analisis yang tepat, strategi pembangunan dapat disesuaikan untuk memanfaatkan kekuatan regional dan mengatasi tantangan secara efektif, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan harmonis di seluruh kawasan. Isu Strategis Regional disajikan sebagai berikut:

- (1). Menurunkan tingkat kemiskinan dengan mengurangi dominasi sektor pertanian dalam struktur tenaga kerja. Wilayah Sulawesi memiliki potensi perekonomian pada pengembangan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, serta KEK/KI. Pengembangan sektor-sektor ekonomi utama ini memiliki potensi besar di bidang ini, dan pengelolaannya secara efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional termasuk pengembangan dan pemberdayaan wilayah-wilayah terpencil, termasuk pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan.
- (2). Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan industri pengolahan terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja akibat belum optimalnya pengelolaan dan hilirisasi sektor unggulan untuk peningkatan ekonomi.
- (3). Mengurangi kerentanan dan potensi bencana alam. Wilayah Sulawesi memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, tambang dan Kawasan industri, hal ini membutuhkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan

dan memastikan pemanfaatan yang adil serta berkelanjutan dengan memperhatikan pengembangan strategi untuk mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama karena Sulawesi rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, likuifaksi, letusan gunung berapi, dan banjir.

- (4). Mengoptimalkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dengan mengatasi *mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Belum optimalnya pengembangan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia di wilayah Sulawesi memerlukan penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, pengembangan Kawasan industri yang dilengkapi dengan pusat riset inovasi dan teknologi di wilayah Sulawesi, penguatan dan pengembangan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- (5). Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai merupakan isu akibat belum optimalnya pemerataan terhadap akses Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar.
- (6). Mengurangi ketimpangan antarkelompok dan wilayah dengan pemerataan infrastruktur antardaerah. Penguatan dan pengembangan konektivitas antar wilayah akan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah serta pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

#### **4). Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara**

Berdasarkan permasalahan, maka secara garis besar isu strategis Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- (1). Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua : Memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan dan layanan kesehatan. Ini termasuk memperbaiki sekolah-sekolah, menambah jumlah guru, memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga, serta meningkatkan edukasi kesehatan, menyediakan makanan bergizi, dan layanan kesehatan untuk ibu dan bayi, terutama di daerah yang

sulit dijangkau. Kami juga akan melestarikan budaya dan sejarah lokal untuk memperkuat identitas daerah dan menarik wisatawan.

- (2). **Infrastruktur dan Teknologi yang Merata:** Membangun infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan yang baik di seluruh daerah, termasuk yang terpencil. Selain itu, kami akan meningkatkan akses internet dan keamanan siber untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial, serta mempermudah pelayanan publik.
- (3). **Transportasi yang Lebih Baik:** Meningkatkan jaringan transportasi darat, laut, dan udara agar lebih baik. Ini akan memudahkan pergerakan barang dan orang, mengurangi jarak antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (4). **Mengatasi Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan:** Fokus pada stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan berkualitas, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dan mengadopsi teknologi baru agar perekonomian tumbuh secara berkelanjutan.
- (5). **Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan:** Melindungi hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Ini termasuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat.
- (6). **Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lokal:** Mengembangkan sektor pariwisata dengan mendukung tempat-tempat wisata unggulan dan kawasan strategis di provinsi serta mempromosikan ekonomi kreatif yang memanfaatkan sumber daya lokal.
- (7). **Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan:** Fokus pada ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini termasuk membangun kawasan pertanian, mengelola lahan secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan sumber daya perikanan untuk

memastikan ketahanan pangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil.

- (8). **Penanganan Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan:** Mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga lingkungan dengan melindungi keanekaragaman hayati, mengelola hutan dengan baik, dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
- (9). **Peningkatan Daya Saing Ekonomi:** Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan industri local serta mempermudah investasi dan menciptakan iklim usaha yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (10). **Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik :** Memperbaiki tata Kelola pemerintahan dan layanan publik dengan meningkatkan keterampilan pegawai, reformasi birokrasi, dan mempermudah layanan administrasi serta meningkatkan sarana dan prasarana serta mengelola arsip digital untuk memastikan transparansi dan efisiensi.

## **5). Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Talaud**

Isu Strategi merupakan tantangan utama yang dihadapi daerah tala mewujudkan pembangunan yang lebih baik, setelah mengidentifikasi isu strategi berdasarkan dari permasalahan yang ada maka isu strategis sesuai konteks (is global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam lima tahun ke depan, maka dirumuskan isu strategis jangka menengah Kabupaten Kepulauan Talaud lima tahun ke depan yaitu:

### **(1). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis nilai agama dan budaya**

#### **a). Akses Layanan Publik yang Belum Merata (TPB 3)**

Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

**b). Tantangan Mempertahankan Identitas Budaya Lokal di Era Globalisasi (TPB 4)**

Arus informasi dan budaya luar yang masif mengikis nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.

**c). Ketahanan Pangan dan Kualitas Gizi yang Rentan (TPB 2, TPB 2)**

Ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi masih terbatas.

**d). Peningkatan Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal (TPB 4)**

Keterbatasan dokumentasi dan pemeliharaan warisan budaya mengancam kelestarian dan keberlanjutan identitas lokal.

**e). Peningkatan Pendidikan Karakter dan Identitas Lokal (TPB 4)**

Kurangnya integrasi nilai budaya dan agama dalam kurikulum pendidikan formal menghambat pembentukan karakter serta pemahaman siswa terhadap identitas lokal.

**(2). Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

**a). Meningkatkan pemerataan Akses Teknologi dan Informasi (TPB 9)**

Keterbatasan infrastruktur digital menghambat implementasi system pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Talaud.

**b). Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja dan Struktur Organisasi (TPB 16)**

Masih rendahnya kualitas pertanggungjawaban dan desain organisasi yang belum sepenuhnya berfokus pada hasil kerja.

**c). Penerapan dan optimaliasi Regulasi terhadap keterbukaan informasi (TPB 16, TPB 9)**

Peraturan yang ada masih membatasi akses masyarakat terhadap data dan informasi, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas.

**d). Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (TPB 16)**

Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menghambat efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**(3). Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal**

**a). Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar Produk Lokal (TPB 8)**

Kurangnya promosi, branding, dan akses ke pasar yang lebih luas menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah.

**b). Peningkatan Akses terhadap Modal dan Dukungan Keuangan (TPB 10)**

Kurangnya akses terhadap sumber permodalan dan program pendampingan keuangan menghambat pengembangan UMKM dan potensi ekonomi lokal.

**c). Peningkatan Hilirisasi dan Nilai Tambah Produk Lokal (TPB 8)**

Kurangnya pengolahan hasil sumber daya alam (SDA) secara mandiri menghambat peningkatan nilai jual dan daya saing produk daerah.

**d). Peningkatan Literasi Digital dan Adopsi Teknologi (TPB 9)**

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi menghambat produktivitas dan daya saing.

**(4). Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan**

**a). Pemerataan Konektivitas Wilayah dan Pembangunan (TPB 11, TPB 9)**

Letak geografis sebagai daerah kepulauan dan perbatasan menghambat konektivitas, pemerataan infrastruktur, serta pelayanan publik.

**b). Meningkatkan Pasokan Energi Listrik (TPB 7, TPB 8)**

Kurangnya ketersediaan dan ketidakstabilan pasokan Listrik menghambat pertumbuhan ekonomi serta akses masyarakat terhadap layanan dasar.

**c). Pengendalian terhadap Kawasan Kumuh (TPB 6, TPB 11)**

Laju pertumbuhan kawasan kumuh yang tidak terkendali terutama dikawasan pesisir pantai menghambat peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**d). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (TPB 13)**

Upaya sistematis dan terstruktur untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan alam, demi tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera.

**(5). Peningkatan Kehidupan sosial yang lebih harmonis**

**a). Pemerataan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi (TPB 10, TPB 8, TPB 5)**

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar berpotensi mengancam keharmonisan dan stabilitas masyarakat.

**b). Optimalisasi Partisipasi Publik (TPB 17)**

Keterbatasan sarana dan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pemecahan masalah sosial menghambat proses pembangunan yang inklusif.

**6). Isu Strategis Sekretariat DPRD**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu

strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan.

Teknik menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan permasalahan perangkat daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), dan permasalahan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, faktor penyebab, serta kondisi internal dan eksternal organisasi, maka isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dapat dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Format : Tabel 2.1 Inmen No 2 Tahun 2025)

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH                                                         | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH            | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH          |                                                             |                                                                         | ISU STRATEGIS                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                       |                                                          | GLOBAL                                                               | NASIONAL                                                    | REGIONAL                                                                |                                                                                    |
| Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan          | Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Belum Optimal                         | Isu Kebijakan Strategis : Tata Kelola Pemerintahan       | Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Transparansi Global | Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Kondisi Geografis dan Keterjangkauan Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud | Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD        |
|                                                         | Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Belum Sepenuhnya Efektif dan Berbasis Kinerja | Isu Kebijakan Strategis : Tata Kelola Pemerintahan       | Isu Global tentang Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi               | Agenda Reformasi Birokrasi Nasional                         | Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah                      | Penataan Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja yang Efektif dan Berbasis Kinerja |
|                                                         | Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Masih Perlu Ditingkatkan                 | Isu Konsultasi Publik : SDM dan Tata Kelola Pemerintahan | Isu Global tentang Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi               | Kebijakan Nasional Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara   | Tingkat Kompetensi dan Distribusi SDM Aparatur yang Belum Merata        | Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD                |

|  |                                                                                                  |                                                          |                                                              |                                                             |                                                                       |                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD Belum Merata dan Belum Responsif terhadap Kebutuhan DPRD | Isu Konsultasi Publik : SDM dan Tata Kelola Pemerintahan | Isu Global tentang Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi       | Agenda Reformasi Birokrasi Nasional                         | Harapan DPRD terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD | Peningkatan Kualitas dan Responsivitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD                                              |
|  | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Masih Terbatas                               | Isu Konsultasi Publik : SDM dan Tata Kelola Pemerintahan | Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0 – Society 5.0 | Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas                                 | Pengembangan Sistem Pelayanan dan Administrasi Berbasis Teknologi Informasi                                        |
|  | Koordinasi antar Bagian dan Subbagian belum sepenuhnya sinergis dalam mendukung agenda DPRD      | Isu Konsultasi Publik : SDM dan Tata Kelola Pemerintahan | Isu Global tentang Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi       | Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik                       | Harapan DPRD terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD | Penguatan Koordinasi dan Sinergi Internal Sekretariat DPRD                                                         |
|  | Sarana prasarana dan Gedung Kantor DPRD belum memadai                                            | Isu Konsultasi Publik : Infrastruktur                    | Isu Global tentang Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi       | Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik                       | Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas                                 | Belum Optimalnya Kualitas dan Kapasitas Sarana Prasarana serta Kondisi Gedung Kantor DPRD yang belum Representatif |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (data diolah, Tahun 2025)*

Berdasarkan tabel diatas maka isu strategis Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

**(1). Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas**

**Kinerja Sekretariat DPRD**, menjadi isu strategis yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD terkait tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Sebagai unsur penyelenggara dukungan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk memastikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan monitoring kinerja berjalan baik. Secara nasional, tuntutan penguatan SAKIP, SPIP, dan reformasi birokrasi semakin meningkat, sejalan dengan agenda pemerintah pusat. Sementara secara regional, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan transparansi kinerja terus bertambah. Dari perspektif KLHS, tata kelola yang baik mendorong efisiensi sumber daya serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kondisi aktual menunjukkan perlunya penguatan integrasi sistem kinerja, pengelolaan data, serta peningkatan kualitas pelaporan sehingga isu ini menjadi prioritas strategis.

**(2). Penataan Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja yang Efektif dan Berbasis Kinerja.**

Perubahan dinamika tugas DPRD, meningkatnya agenda kelembagaan, serta perkembangan regulasi menuntut penataan organisasi Sekretariat DPRD agar semakin efisien dan adaptif. RPJMD menekankan penyempurnaan birokrasi daerah melalui penyederhanaan struktur dan peningkatan efektivitas kerja. Secara nasional, kebijakan penyetaraan jabatan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan mekanisme kerja berbasis kinerja menjadi agenda prioritas pemerintah. Tupoksi Sekretariat DPRD mensyaratkan organisasi yang mampu memberikan dukungan optimal, responsif, dan terukur kepada pimpinan serta anggota DPRD. Secara regional, peningkatan kompleksitas aspirasi masyarakat dan isu pembangunan daerah menuntut mekanisme kerja yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Penataan ini juga berkontribusi pada KLHS melalui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

**(3). Peningkatan Kualitas dan Responsivitas Pelayanan**

**Kesekretariatan DPRD.** Tuntutan pelayanan administrasi dan dukungan fasilitasi kepada pimpinan serta anggota DPRD semakin meningkat seiring dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. RPJMD menekankan pentingnya pelayanan publik yang responsif, berkualitas, dan cepat. Dalam konteks nasional, pemerintah mengarahkan percepatan layanan, penyederhanaan proses, serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Responsivitas ini sejalan dengan tugas Sekretariat DPRD yang berkewajiban menyediakan dukungan administrasi, persidangan, aspirasi, dan hubungan masyarakat untuk memastikan kelancaran fungsi DPRD. Secara regional, isu pelayanan publik menjadi perhatian utama masyarakat yang menuntut kualitas layanan lebih baik. Dari sudut KLHS, peningkatan layanan mendukung efektivitas kelembagaan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Kondisi aktual menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan DPRD.

**(4). Pengembangan Sistem Pelayanan dan Administrasi**

**Berbasis Teknologi Informasi.** Perkembangan digital dan modernisasi birokrasi menuntut Sekretariat DPRD untuk mempercepat implementasi sistem administrasi berbasis TI. RPJMD mengamanatkan transformasi digital sebagai strategi meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan daerah. Isu global termasuk era big data, *digital governance*, dan otomatisasi mendorong peningkatan kapasitas teknologi dalam birokrasi. Agenda nasional seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) juga mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan layanan digital. Dari perspektif KLHS, penggunaan TI mendukung efisiensi energi dan pengurangan penggunaan kertas. Kondisi aktual menunjukkan infrastruktur TI, aplikasi layanan, dan

literasi digital aparaturnya Sekretariat DPRD masih perlu diperkuat sehingga pengembangan sistem digital menjadi isu strategis yang sangat penting.

**(5). Penguatan Koordinasi dan Sinergi Internal Sekretariat DPRD.**

Pelaksanaan tugas DPRD membutuhkan dukungan kerja yang solid dan terkoordinasi antar Bagian dan Subbagian di Sekretariat DPRD. RPJMD menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Dalam konteks tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab memberikan layanan secara terpadu, sehingga koordinasi internal merupakan kebutuhan fundamental. Secara nasional, reformasi birokrasi menekankan kolaborasi lintas unit organisasi sebagai upaya mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan produktivitas. Secara regional, dinamika agenda DPRD yang cepat menuntut kerja tim yang lebih responsif. Penguatan sinergi juga sejalan dengan KLHS dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan terintegrasi. Kondisi aktual menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme koordinasi, SOP lintas bagian, dan budaya kerja kolaboratif.

**(6). Belum Optimalnya Kualitas dan Kapasitas Sarana Prasarana serta Kondisi Gedung Kantor DPRD yang Belum Representatif.**

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai merupakan tuntutan strategis karena Sekretariat DPRD berfungsi mendukung pelaksanaan tugas legislatif. RPJMD secara tegas menekankan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik, termasuk gedung kantor pemerintahan. Secara nasional, penguatan fasilitas layanan publik menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Isu regional juga menunjukkan pentingnya fasilitas kelembagaan DPRD yang modern untuk menjawab dinamika aspirasi masyarakat. Dari sudut KLHS, peningkatan sarpras harus memperhatikan efisiensi energi, keselamatan gedung, dan keberlanjutan lingkungan.

Kondisi aktual menunjukkan gedung DPRD yang belum representatif, sarpras yang usang, serta keterbatasan TI, sehingga menjadi isu strategis prioritas yang harus ditangani secara sistematis dan bertahap.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

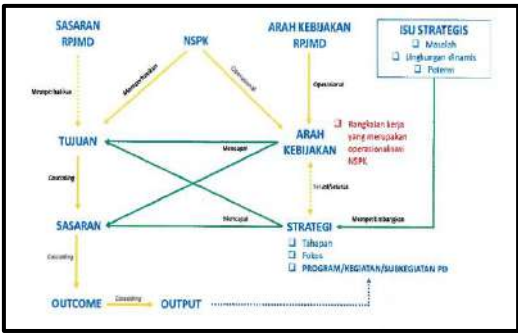
**1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) oleh Sekretariat DPRD sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD. Tujuan ini dirumuskan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan kesekretariatan DPRD, serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode tahun 2025-2029. NSPK yang diterapkan merupakan acuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kebijakan, program, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 didasarkan pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah rumusan umum tentang hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari misi kepala daerah yang bersifat strategis menggambarkan arah pembangunan serta menjawab isu-isu strategis daerah.

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 2 Tahun 2025

Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok Renstra Perangkat Daerah. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya;**
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel;**
- 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;**
- 4) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah secara Berkelanjutan;**
- 5) Meningkatkan Kehidupan Sosial Yang Harmonis.**

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Talaud  
Tahun 2025-2029 (sesuai Tabel 3.7 RPJMD Kab. Kepl. Talaud  
Tahun 2025-2029)

| VISI DAN MISI<br>KEPALA DAERAH                                                              |                                                                                           | TUJUAN |                                                                                                                           | SASARAN |                                                                                                                     | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                           |                                                                                           | 2      |                                                                                                                           | 3       |                                                                                                                     | 4                                                                |  |
| NO                                                                                          |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                  |  |
| Visi : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                  |  |
| 1                                                                                           | Misi :<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya | 1      | Meningkatkan kualitas Mutu pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul dan produktif. |         |                                                                                                                     | Indeks Pembangunan Manusia                                       |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           | 1       | Meningkatkan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan keterampilan disemua jenjang berbasis nilai agama dan budaya | Indeks Pendidikan                                                |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           | 2       | Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif terintegrasi                                                           | Indeks Kesejahteraan sosial.                                     |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%) |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Usia harapan hidup                                               |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           | 3       | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                           | Indeks Keluarga Sehat                                            |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                  |  |
|                                                                                             |                                                                                           | 2      | Peningkatan kualitas kehidupan keluarga                                                                                   |         |                                                                                                                     | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                             |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           | 1       | Terwujudnya integritas karakter keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif                                 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                  |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Indeks Pembangunan Gender (IKG)                                  |  |
| Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                              |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                  |  |
| 2                                                                                           | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel                 | 1      | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Berorientasi Layanan dalam mendukung otonomi baru.                    |         |                                                                                                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                       |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           | 1       | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan                                              | Nilai SAKIP Pemda                                                |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Opini BPK                                                        |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                          |  |
|                                                                                             |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | Nilai MSCP                                                       |  |
| Nilai SPIP                                                                                  |                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                  |  |

|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                 |                                                |
|---|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   |                                                          |   |                                                                                  | 2                                                                                     | Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan inovatif                            | Indeks Inovasi Daerah                          |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       | Indeks Kematangan Perangkat Daerah                                                                              |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  | 3                                                                                     | Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan berkompeten                                                | Nilai Sistem Merit                             |
|   |                                                          |   |                                                                                  | 4                                                                                     | Terpenuhinya persyaratan pembentukan otonomi baru                                                               | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah                 |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                            |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  | 5                                                                                     | Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                         | Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital              |
|   |                                                          | 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan tertib                      |                                                                                       |                                                                                                                 | <b>Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)</b> |
|   |                                                          |   |                                                                                  | 1                                                                                     | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta aparatur terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah    |
|   |                                                          |   |                                                                                  | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                               |                                                                                                                 |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                 |                                                |
| 3 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal | 1 | Mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan lokal     |                                                                                       |                                                                                                                 | <b>Pertumbuhan ekonomi (%)</b>                 |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                 | <b>PDRB Per kapita (juta rupiah)</b>           |
|   |                                                          |   | 1                                                                                | Mengoptimalkan kerjasama perdagangan sebagai keunggulan absolut hub perbatasan        | Persentase perdagangan lintas negara                                                                            |                                                |
|   |                                                          |   | 2                                                                                | Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan klaster ekonomi kreatif | Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan                                                                  |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       | Proporsi kontribusi PDRB Provinsi (%)                                                                           |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       | Persentase desa mandiri (%)                                                                                     |                                                |
|   |                                                          |   | 3                                                                                | Terwujudnya stabilitas Makro Ekonomi                                                  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                                                            |                                                |
|   |                                                          |   |                                                                                  |                                                                                       | Tingkat Inflasi (%)                                                                                             |                                                |
|   |                                                          | 2 | Meningkatkan hilirisasi SDA unggulan melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan |                                                                                       |                                                                                                                 | <b>Persentase Produktivitas ekonomi daerah</b> |
|   |                                                          |   | 1                                                                                | Meningkatnya kontribusi sektor hilirisasi                                             | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                                                              |                                                |

|   |                                                                                    |   |                                                                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    |   | dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah                                                        |   | SDA unggulan terhadap PDRB daerah                                                            | <div>Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)</div> <div>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif</div> <div>Produktivitas UMKM, koperasi , BUMD :</div> <div>Rasio Kewirausahaan Daerah (%)</div> <div>Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)</div> <div>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</div> |
|   |                                                                                    |   |                                                                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah secara Berkelanjutan | 1 | Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing daerah. | 1 | Meningkatnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah                                      | <b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</b> <div>Persentase tingkat kemantapan jalan</div> <div>Persentase tingkat kemantapan jembatan</div> <div>Persentase tingkat kemantapan drainase</div> <div>Persentase ruang terbuka hijau</div>                                                                        |
|   |                                                                                    |   |                                                                                                                                       | 2 | Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan yang lebih baik                               | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dan perumahan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                    |   |                                                                                                                                       | 3 | Terwujudnya ketahanan pangan, air dan energi sebagai Kabupten Kepulauan Maritim              | <div>Indikator Ketahanan Air</div> <div>Indikator Ketahanan Pangan</div> <div>Indikator Ketahanan Energi</div> <div>Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan (%)</div>                                                                                                                                      |
|   |                                                                                    | 2 | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas                                                                                         |   |                                                                                              | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)</b> <div><b>Indeks Resiko Bencana</b></div>                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                    |   |                                                                                                                                       | 1 | Mewujudkan pemanfaatan ruang kabupaten yang optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | <div>Persentase Ketaatan Terhadap RTRW</div> <div>Indeks Kualitas Air</div> <div>Indeks Kualitas Udara</div>                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                             |   |                                                      |   |                                                                     |                                                       |
|---|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   |                                             |   |                                                      | 2 | Terwujudnya resilensi bencana dan perubahan iklim                   | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)                    |
|   |                                             |   |                                                      |   |                                                                     | Kumulatif                                             |
|   |                                             |   |                                                      |   |                                                                     | Tahunan                                               |
|   |                                             |   |                                                      |   |                                                                     |                                                       |
| 5 | Meningkatkan Kehidupan Sosial Yang Harmonis | 1 | Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat Yang harmonis |   |                                                                     | <b>Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)</b>                |
|   |                                             |   |                                                      | 1 | Terwujudnya stabilitas keamanan daerah                              | Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban |
|   |                                             |   |                                                      |   |                                                                     | Indeks rasa aman                                      |
|   |                                             |   |                                                      | 2 | Memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran              | Indeks Kerukunan Umat Beragama                        |
|   |                                             |   |                                                      | 3 | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya | Indeks Pembangunan Kebudayaan                         |

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas maka tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Visi** : **Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera**
- Misi** : **Misi ke 2 (dua), yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel**
- Tujuan RPJMD** : **Tujuan ke 1 (satu), yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Berorientasi Layanan dalam mendukung otonomi baru (indikator : Indeks Reformasi Birokrasi)**
- Sasaran RPJMD:** **Sasaran ke 1 (satu), yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan (indikator : Nilai SAKIP Pemda);**
- Tujuan Renstra** : **Mewujudkan pelayanan kesekretariatan DPRD yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD guna meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah**

Penetapan tujuan ini merupakan respon strategis terhadap mandat normatif yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD berdasarkan NSPK, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029.

Tujuan tersebut mencerminkan fungsi dasar Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertugas menyediakan dukungan administratif, keuangan, persidangan, legislasi, penganggaran, pengawasan, serta penyediaan tenaga ahli bagi DPRD. Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola layanan menjadi kunci agar tugas representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD dapat berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai peraturan. Selain itu, tujuan ini didesain untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Dengan demikian, tujuan ini memiliki peran strategis sebagai *intermediate outcome* yang memperkuat integritas, kapasitas, dan kualitas pelayanan lembaga DPRD secara keseluruhan.

Penetapan tujuan Renstra ini diprioritaskan berdasarkan beberapa faktor strategis berikut :

**1) Mandat NSPK dan Ketentuan Regulasi**, Sekretariat DPRD wajib melaksanakan fungsi inti sesuai :

- Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD;
- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang SOTK;
- serta standar pelayanan dasar dalam penyelenggaraan sekretariat pemerintahan.

NSPK mensyaratkan Sekretariat DPRD untuk :

- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- mengelola keuangan DPRD;
- memfasilitasi tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli.

Sehingga tujuan Renstra harus memastikan kemampuan OPD dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut secara profesional dan akuntabel.

## **2) Kebutuhan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

RPJMD menempatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi sebagai agenda prioritas. DPRD, sebagai lembaga representasi rakyat, memerlukan dukungan sekretariat yang kuat agar fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan penetapan anggaran dapat berjalan efektif. Oleh sebab itu, tujuan Renstra diarahkan untuk memperkuat :

- proses layanan;
- akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- transparansi administrasi;
- kelancaran persidangan dan fasilitasi rapat;
- dokumentasi, data, dan informasi yang mendukung fungsi DPRD.

## **3) Tuntutan Profesionalisme Aparatur dan Tenaga Ahli DPRD**

Isu peningkatan kompetensi aparatur menjadi salah satu prioritas RPJMD. Sekretariat DPRD menghadapi kebutuhan :

- peningkatan kapasitas ASN;
- pembinaan integritas dan budaya kerja;
- ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dan relevan untuk Alat Kelengkapan DPRD.

Tujuan Renstra harus memastikan penyediaan SDM dan tenaga pendukung yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

## **4) Kebutuhan Modernisasi Layanan Kesekretariatan DPRD**

Pelayanan kesekretariatan memerlukan transformasi berbasis sistem informasi, termasuk :

- manajemen dokumen persidangan;
- layanan publik di lingkungan DPRD;
- dukungan data dan informasi untuk fungsi pengawasan dan penganggaran;
- sistem evaluasi kinerja layanan.

Tujuan Renstra difokuskan untuk memperkuat modernisasi layanan agar lebih responsif dan efisien.

## **5) Harapan Publik terhadap Transparansi dan Kualitas Layanan DPRD**

Sebagai lembaga demokrasi daerah, DPRD menjadi fokus perhatian publik. Sekretariat DPRD dituntut menyediakan layanan yang :

- lebih terbuka;
- tepat waktu;
- terstandar;
- dan memberikan kemudahan akses informasi publik.

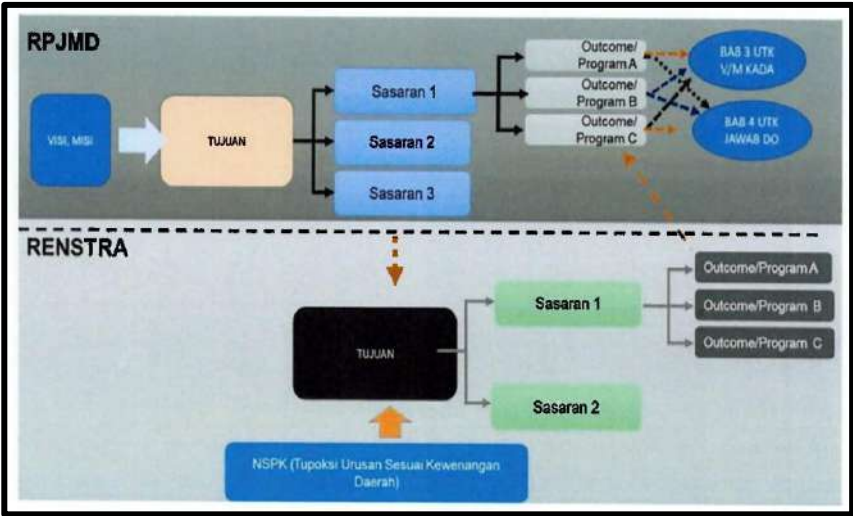
Oleh karena itu, tujuan Renstra menggambarkan orientasi pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi kesekretariatan mulai dari administrasi, keuangan, legislasi, persidangan, pengawasan, penganggaran, hingga penyediaan tenaga ahli dapat dilaksanakan secara profesional, responsif, dan akuntabel. Penetapan tujuan ini mempertimbangkan mandat NSPK, arah kebijakan RPJMD, kebutuhan penguatan kapasitas OPD, tuntutan profesionalisme ASN dan tenaga ahli, serta harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan DPRD.

## **2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah target spesifik dan terukur yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan selama periode RPJMD. Sehingga tujuan dan sasaran ini merupakan fondasi utama bagi penyusunan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029. Tahapan dan alur kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan  
Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 2 Tahun 2025

Dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud serta selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 dan implementasi Asta Cita 2025-2029 pada tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud wajib mengikuti dan mengimplementasikan NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses administratif, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang di dalam RPJMD adalah :

**Sasaran Renstra :**

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;**
- 2. Terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional.**

Penetapan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan berdasarkan analisis terhadap mandat peraturan perundang-undangan, arah kebijakan RPJMD 2025–2029, operasionalisasi NSPK, serta kondisi aktual kinerja Sekretariat DPRD dalam periode sebelumnya. Sasaran yang ditetapkan harus mampu menjembatani tujuan Renstra melalui perubahan kondisi (intermediate outcomes) yang terukur, realistis, dan relevan dengan tugas serta fungsi Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

**1) Sasaran Renstra 1 (satu) : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.** Akuntabilitas kinerja merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan, keuangan, persidangan, dan fasilitasi tugas DPRD dituntut untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi kebutuhan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD secara berkelanjutan.

Pemilihan sasaran strategis *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”* dengan indikator **Nilai SAKIP OPD** didasarkan pada perannya sebagai alat ukur komprehensif yang menilai keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Peningkatan Nilai SAKIP OPD pada Sekretariat DPRD diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah serta mendorong terwujudnya budaya kerja yang profesional, efisien, dan

berorientasi pada hasil dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Faktor-Faktor Prioritas dalam Penetapan Sasaran 1 (satu) :

- a). **Tuntutan regulasi SAKIP**, Sekretariat DPRD wajib menerapkan SAKIP secara konsisten sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- b). **Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD**, yaitu mendukung langsung RPJMD tentang penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan indikator Nilai SAKIP Pemda;
- c). **Peran strategis Sekretariat DPRD**, yaitu mengelola dukungan administrasi, keuangan, dan persidangan DPRD sehingga memerlukan akuntabilitas kinerja yang kuat;
- d). **Kebutuhan integrasi perencanaan dan penganggaran**, diperlukan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar hasil kerja terukur dan efektif;
- e). **Penguatan budaya kinerja aparatur**, sasaran ini mendorong profesionalisme, tanggung jawab, dan orientasi hasil dalam pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD

**2) Sasaran Renstra 2 (dua) : Terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional.**

Dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional merupakan prasyarat utama bagi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Sekretariat DPRD berperan menyediakan layanan administrasi, keuangan, persidangan, dan keprotokolan yang berkualitas, sehingga setiap agenda DPRD dapat dilaksanakan sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu dan profesionalisme pelayanan menjadi faktor penentu efektivitas kinerja DPRD secara keseluruhan. Pemilihan sasaran strategis *“Terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional”* didasarkan pada kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang responsif dan berorientasi pada pengguna layanan, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD. Sasaran ini dipilih karena memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Renstra Sekretariat DPRD, mendorong peningkatan kepuasan DPRD, serta memperkuat citra

kelembagaan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Faktor-Faktor Prioritas dalam Penetapan Sasaran 2 (dua) :

- a) **Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD** menurut regulasi, yaitu memberikan dukungan efektif terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
- b) **Kebutuhan peningkatan kualitas pembahasan legislasi**, termasuk penyusunan naskah akademik, bahan rapat, serta dokumentasi keputusan DPRD.
- c) **Tuntutan peningkatan kualitas pembahasan anggaran**, terutama ketepatan waktu penetapan APBD dan transparansi dalam pembahasan.
- d) **Kebutuhan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan DPRD**, yang selama ini masih rendah tingkat penyelesaiannya.
- e) **Arah kebijakan nasional dan daerah mengenai peningkatan integritas dan efektivitas lembaga legislatif** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f) **Ketersediaan dan kualitas tenaga ahli DPRD**, yang sangat menentukan mutu keputusan DPRD dalam menjalankan hak dan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk menyusun rencana strategis yang berlandaskan pada Indikator dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Pada tabel berikut disajikan teknis merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama (IKU) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kepulauan Talaud (Format : Tabel 3.3 Inmen No. 2 Tahun 2025)

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tujuan                                                                                                                                                                                  | Sasaran                                                                              | Indikator                                            | Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke |         |         |         |         |       | Ket        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                      | 2025                                    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030  |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                    | 4                                                    | 5                                       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10    |            |
| Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta Menyediakan dan Mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 (Tentang SOTK OPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 (Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan selaras dengan Sasaran RPJMD Kab.Kepl. Talaud Tahun 2025-2029, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan DPRD yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD guna meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah |                                                                                      | Nilai Evaluasi SAKIP OPD                             | 70                                      | 72      | 74      | 76      | 78      | 80    | Nilai      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                  | Nilai Evaluasi SAKIP OPD                             | 70                                      | 72      | 74      | 76      | 78      | 80    | Nilai      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | Terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu | 98,30 %                                 | 98,45 % | 98,60 % | 98,75 % | 98,90 % | 100 % | Persen (%) |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (data diolah, Tahun 2025)

Penetapan **Nilai SAKIP OPD** sebagai indikator sasaran strategis didasarkan pada peran SAKIP sebagai instrumen evaluasi kinerja yang komprehensif dan terintegrasi. Nilai SAKIP mengukur keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga mampu mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja organisasi secara menyeluruh. Dengan menggunakan indikator ini, pencapaian sasaran tidak hanya dinilai dari output kegiatan, tetapi juga dari kualitas proses dan hasil kinerja yang dicapai.

Selain itu, indikator Nilai SAKIP OPD dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan Sasaran RPJMD dan indikator kinerja Pemerintah Daerah, yaitu Nilai SAKIP Pemda. Peningkatan Nilai SAKIP OPD akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Indikator ini bersifat strategis, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik oleh instansi pembina maupun APIP, sehingga relevan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya :

**Nilai SAKIP OPD**

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AA (Bobot nilai 100)</b> | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional              |
| <b>A (Bobot nilai 90)</b>   | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut |
| <b>BB (Bobot nilai 80)</b>  | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)                                                                     |
| <b>CC (Bobot nilai 60)</b>  | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)                                                                      |
| <b>C (Bobot nilai 50)</b>   | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi                                                                                 |
| <b>D (Bobot nilai 30)</b>   | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)                                                          |
| <b>E (Bobot nilai 0)</b>    | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.                                            |

Sumber data : Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021

Penetapan **Persentase agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu** sebagai indikator sasaran strategis didasarkan pada kebutuhan untuk mengukur secara langsung kinerja layanan inti Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Agenda DPRD merupakan aktivitas utama yang mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga tingkat ketepatan waktu dalam memfasilitasi agenda tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dan responsivitas pelayanan kesekretariatan.

Indikator ini dipilih karena bersifat spesifik, mudah diukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Persentase ketepatan waktu memberikan gambaran kuantitatif mengenai kemampuan Sekretariat DPRD dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan dukungan administrasi, persidangan, dan keprotokolan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan menggunakan indikator ini, kinerja pelayanan kesekretariatan DPRD dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan, serta menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Indikator ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Persentase agenda DPRD yang seluruh kebutuhan fasilitasi kesekretariatan (administrasi, persidangan, keuangan, dan keprotokolan) disiapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa penundaan yang disebabkan oleh Sekretariat DPRD. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya. Untuk mengukur nilai persentase agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu, dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Agenda DPRD Tepat Waktu (\%)} = \frac{\text{Jumlah agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu}}{\text{Total agenda DPRD yang harus difasilitasi}} \times 100\%$$

Komponen Perhitungan :

- Pembilang, yaitu jumlah seluruh agenda DPRD yang dilaksanakan sesuai jadwal, seluruh dukungan administrasi, persidangan, keuangan dan keprotokolan tersedia tepat waktu

dan tidak mengalami penundaan akibat keterlambatan fasilitasi Sekretariat DPRD.

- Penyebut, yaitu total agenda DPRD yang wajib difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam satu periode penilaian (tahunan)

Keterangan :

Fasilitasi agenda DPRD terdiri atas :

 Agenda Persidangan dan Rapat DPRD :

- (1) Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Rapat Paripurna Istimewa;
- (3) Rapat Badan Musyawarah (Bamus);
- (4) Rapat Badan Anggaran (Banggar);
- (5) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
- (6) Rapat Badan Kehormatan (BK);
- (7) Rapat Komisi;
- (8) Rapat Gabungan Komisi;
- (9) Rapat Panitia Khusus (Pansus).

 Agenda Legislasi :

- (1) Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda);
- (3) Fasilitasi konsultasi dan harmonisasi Ranperda;
- (4) Penetapan dan pengesahan Perda.

 Agenda Anggaran :

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- (2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- (3) Pembahasan APBD;
- (4) Pembahasan Perubahan APBD;
- (5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
- (6) Rapat Kerja DPRD dengan TAPD/SKPD;
- (7) Konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan anggaran.

 Agenda Pengawasan :

- (1) Rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP);
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda dan kebijakan daerah;
- (3) Kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan;
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan DPRD;

(5) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

✚ Agenda Kunjungan dan Kegiatan Luar Daerah :

- (1) Kunjungan kerja (kunker) DPRD;
- (2) Studi banding/komparasi;
- (3) Konsultasi ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain;
- (4) Penerimaan kunjungan kerja DPRD daerah lain.

✚ Agenda Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat :

- (1) Kegiatan keprotokolan DPRD (acara resmi daerah, nasional, dan kenegaraan);
- (2) Publikasi kegiatan DPRD;
- (3) Dokumentasi dan pengelolaan informasi kegiatan DPRD.

Suatu agenda DPRD dinyatakan **difasilitasi tepat waktu** apabila:

- (1) Dilaksanakan **sesuai jadwal** yang telah ditetapkan;
- (2) Dukungan administrasi, persidangan, keuangan, dan keprotokolan **tersedia sebelum dan saat kegiatan**;
- (3) Tidak terjadi penundaan akibat keterlambatan fasilitasi Sekretariat DPRD.

**Total agenda DPRD** adalah **seluruh agenda DPRD yang telah ditetapkan dalam satu tahun** yang menjadi kewajiban Sekretariat DPRD.

### **3. Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi Renstra Sekretariat DPRD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langka/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesekretariatan DPRD yang akuntabel, transparan, dan profesional guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta berkontribusi terhadap peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD

menetapkan strategi pembangunan organisasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Strategi ini dirancang dengan memperhatikan dinamika regulasi tuntutan akuntabilitas kinerja, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan DPRD yang semakin kompleks dan responsif. Strategi ini disusun berdasarkan 2 (dua) program utama yang mencakup outcome dan indikator yang relevan, serta sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

**a. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 1 :**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD**

**1). Arah strategi**

Penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terukur dan berbasis hasil.

**2). Langkah-Langkah dan Upaya Strategis**

**a). Optimalisasi Sumber Daya Organisasi :**

- (1). Peningkatan kompetensi SDM dalam perencanaan dan pelaporan kinerja (SAKIP);
- (2). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan;
- (3). Penataan tata kelola administrasi dan keuangan sesuai standar akuntabilitas.

**b). Tahapan Implementasi :**

- (1). *Tahap I (2025–2026)*: Penguatan fondasi SAKIP melalui penajaman tujuan, sasaran, indikator, dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas.
- (2). *Tahap II (2027–2028)*: Peningkatan kualitas implementasi dan evaluasi kinerja berbasis hasil serta penguatan pengendalian internal.
- (3). *Tahap III (2029)*: Konsolidasi dan pemantapan capaian SAKIP untuk mendukung peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

**c). Fokus Strategi :**

- (1). Konsistensi penerapan SAKIP pada seluruh siklus manajemen kinerja;
- (2). Peningkatan kualitas laporan kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi.

**3). Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan****a). Program 1 :** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**Outcome :** Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**Indikator :** Indeks Reformasi Birokrasi (RB)**b). Kegiatan :**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- Layanan Administrasi DPRD.

**c). Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya;
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;

- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Mebel;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
- Fasilitasi Fraksi DPRD;
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

**b. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 2 :**

**Terwujudnya Dukungan Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Tepat Waktu dan Profesional**

**1). Arah strategi**

Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan kesekretariatan DPRD melalui penguatan koordinasi, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur.

**2). Langkah-Langkah dan Upaya Strategis**

**a). Optimalisasi Sumber Daya Organisasi :**

- (1). Penataan dan pemanfaatan SDM sesuai kompetensi dan fungsi layanan;
- (2). Pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi pendukung persidangan dan administrasi DPRD;
- (3). Penguatan koordinasi internal Sekretariat DPRD dan dengan alat kelengkapan DPRD.

**b). Tahapan Implementasi :**

- (1). *Tahap I (2025–2026)*: Penataan standar pelayanan dan jadwal fasilitasi agenda DPRD.
- (2). *Tahap II (2027–2028)*: Optimalisasi kualitas dan ketepatan waktu pelayanan berbasis evaluasi kinerja.

- (3). *Tahap III (2029)*: Pemantapan pelayanan profesional dan responsif terhadap kebutuhan DPRD.

**c). Fokus Strategi :**

- (1). Ketepatan waktu fasilitasi agenda DPRD;
- (2). Profesionalisme pelayanan administrasi, persidangan, keuangan, dan keprotokolan.

**3). Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

- a). Program 2 :** Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

**Outcome :** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

**Indikator :** Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

**b). Kegiatan :**

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- Peningkatan Kapasitas DPRD;
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
- Fasilitasi Tugas DPRD.

**c). Sub Kegiatan :**

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
- Penyusunan Tata Tertib DPRD;
- Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Pembahasan KUA dan PPAS;

- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan;
- Pembahasan APBD;
- Pembahasan APBD Perubahan;
- Pembahasan Laporan Semester;
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK;
- Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- Pelaksanaan Reses;
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Orientasi DPRD;
- Pendalaman Tugas DPRD;
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- Penyusunan Program Kerja DPRD;
- Publikasi dan Dokumentasi DPRD;

- Penyusunan Kode Etik DPRD;
- Pengawasan Kode Etik DPRD;
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

### **c. Respons terhadap Lingkungan yang Dinamis**

Untuk menghadapi perubahan regulasi, kebijakan nasional, dan dinamika politik serta kebutuhan DPRD, Sekretariat DPRD menerapkan strategi adaptif melalui:

- 1). Penyesuaian kebijakan internal sesuai regulasi terbaru;
- 2). Peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan;
- 3). Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi;
- 4). Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan DPRD.

Strategi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dalam penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur dan berorientasi hasil. Implementasi strategi secara konsisten diharapkan mampu mendorong tercapainya sasaran strategis, meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Penahapan prioritas Pembangunan tahunan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(Format : Tabel 3.4 Inmen No. 2 Tahun 2025)

| Tahap I                                     | Tahap II                                              | Tahap III                           | Tahap IV                                     | Tahap V                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2026                                        | 2027                                                  | 2028                                | 2029                                         | 2030                                  |
| 1                                           | 2                                                     | 3                                   | 4                                            | 5                                     |
| Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Pelayanan | Peningkatan Kualitas Implementasi Kinerja dan Layanan | Optimalisasi Kinerja Berbasis Hasil | Pemantapan Akuntabilitas dan Profesionalisme | Konsolidasi dan Keberlanjutan Kinerja |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(data diolah, Tahun 2025)

**Tahap I (2026),** membangun fondasi dengan prioritas utama :

- Penataan perencanaan dan indikator kinerja Sekretariat DPRD;
- Penguatan implementasi SAKIP (perencanaan, PK, LKjIP);
- Penataan standar fasilitasi agenda DPRD dan jadwal persidangan.

**Tahap II (2027),** memperbaiki fondasi dengan prioritas utama :

- Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja;
- Penguatan pengendalian internal dan tindak lanjut evaluasi SAKIP;
- Optimalisasi ketepatan waktu fasilitasi agenda DPRD;

**Tahap III (2028),** mengoptimalkan kinerja berbasis hasil dengan prioritas utama :

- Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis outcome;
- Pemanfaatan teknologi informasi pendukung kinerja dan persidangan;
- Peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan DPRD.

**Tahap IV (2029),** memantapkan kualitas dan konsistensi dengan prioritas utama :

- Pemantapan capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;
- Standardisasi pelayanan kesekretariatan DPRD yang konsisten dan berkelanjutan;
- Peningkatan kualitas fasilitasi agenda DPRD secara menyeluruh;

**Tahap V (2030),** menjamin keberlanjutan dan transisi Renstra berikutnya dengan prioritas utama :

- Konsolidasi capaian kinerja dan pelayanan;
- Penyiapan keberlanjutan kebijakan dan sistem kinerja periode berikutnya;

- Penguatan kontribusi Sekretariat DPRD terhadap Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Lokus Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah dan lingkungan kerja tempat pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penetapan lokus Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan ruang lingkup pelaksanaan pembangunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Secara administratif, lokus Renstra Sekretariat DPRD berada pada wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan fokus utama pada lingkungan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelaksanaan program dan kegiatan dipusatkan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan, keuangan, persidangan, dan keprotokolan DPRD.

Selain itu, seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat dinamis, lokus Renstra Sekretariat DPRD juga mencakup lokasi lain di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud maupun di luar daerah, sepanjang berkaitan langsung dengan pelaksanaan agenda resmi DPRD, seperti rapat-rapat, kunjungan kerja, reses, konsultasi, serta kegiatan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan lokus Renstra Sekretariat DPRD ini memperhatikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan DPRD sebagai lembaga penyelenggara fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dan lokasi pelaksanaan kegiatan DPRD yang sah menjadi bagian dari cakupan lokus Renstra Sekretariat DPRD.

#### **4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran**

Arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam periode RPJMD disusun dengan mempertimbangkan pentahapan pembangunan daerah yang berlangsung secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan.

Setiap tahapan pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pemerintahan yang dinamis, perkembangan regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.

**Pada tahap awal RPJMD**, arah kebijakan difokuskan pada penguatan dasar tata kelola, peningkatan kualitas sistem perencanaan dan pelaporan, penataan awal organisasi, serta pemetaan kebutuhan sarana prasarana. Hal ini dilakukan untuk membangun fondasi kelembagaan yang kokoh dan mampu merespon dinamika pembangunan daerah.

**Memasuki tahap tengah pembangunan**, arah kebijakan diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas layanan kesekretariatan, penguatan kompetensi aparatur, pengembangan mekanisme kerja berbasis kinerja, serta penguatan kolaborasi internal. Pada tahap ini, dukungan terhadap aktivitas persidangan, fasilitasi aspirasi, keprotokolan, dan administrasi DPRD ditingkatkan melalui penerapan standar pelayanan dan optimalisasi proses kerja.

**Pada tahap lanjutan**, arah kebijakan diarahkan untuk mendorong transformasi digital secara menyeluruh dalam administrasi kesekretariatan. Pengembangan sistem informasi manajemen persidangan, digitalisasi arsip, modernisasi teknologi informasi, serta penyediaan infrastruktur berbasis elektronik menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan.

Sejalan dengan berkembangnya agenda dan tuntutan kerja DPRD, arah kebijakan pada tahap selanjutnya diperkuat dengan program peningkatan sarana prasarana kantor yang lebih representatif dan modern. Ini mencakup rehabilitasi gedung, peningkatan fasilitas persidangan, perbaikan ruang kerja, serta penguatan infrastruktur jaringan yang mendukung kinerja legislatif.

**Pada tahap akhir RPJMD**, arah kebijakan difokuskan untuk mewujudkan Sekretariat DPRD yang sepenuhnya profesional, responsif, adaptif, dan berdaya saing. Seluruh hasil pengembangan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya dikonsolidasikan untuk memastikan keberlanjutan tata kelola, peningkatan kepuasan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta tercapainya standar layanan kesekretariatan yang modern sesuai tuntutan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing.

Dengan demikian, keseluruhan arah kebijakan Sekretariat DPRD pada RPJMD disusun secara bertahap, saling terkait, dan saling menguatkan untuk menghasilkan layanan kesekretariatan yang profesional, akuntabel, berbasis kinerja, dan didukung sarana prasarana serta teknologi modern.

Teknik perumusan arah kebijakan juga dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi, terutama RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD dapat mendukung sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal. Selain itu, kajian terhadap KLHS RPJMD turut memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya dalam kebijakan kesekretariatan. Selanjutnya, teknik perumusan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan pentahapan pembangunan lima tahunan RPJMD, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki keterkaitan logis dengan tahapan konsolidasi, penguatan, percepatan, hingga pemantapan tata kelola kesekretariatan. Pendekatan pentahapan ini membantu memastikan bahwa kebijakan bersifat realistis, progresif, dan sesuai kemampuan fiskal serta kapasitas organisasi pada setiap tahun perencanaan.

Arah kebijakan juga dirumuskan melalui konsolidasi strategi OPD, yaitu menghubungkan tujuan, sasaran, dan isu strategis dengan strategi operasional serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan cara ini, arah kebijakan tidak hanya memberikan petunjuk umum, tetapi menjadi dasar teknis dalam penyusunan program, indikator kinerja, penguatan proses kerja, serta pengembangan kapasitas aparatur. Pada tabel berikut dirumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kepulauan Talaud (Format : Tabel 3.5 Inmen  
No. 2 Tahun 2025)

| N<br>o | Operasionalisasi<br>NSPK                                                                                                                         | Arah Kebijakan<br>RJMD                                                  | Arah Kebijakan<br>Renstra<br>PD                                                                                                                        | Ket |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      | 1                                                                                                                                                | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                      | 4   |
| 1      | Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan persidangan DPRD sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1 Penerapan prinsip-<br>.<br>prinsip good governance<br>: transparansi  | 1 Meningkatkan<br>.<br>keterbukaan dan keterlacakan informasi pelayanan kesekretariatan DPRD melalui penguatan sistem administrasi dan dokumentasi     |     |
| 2      | Penerapan SAKIP dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD                                             | 2 Penerapan prinsip-<br>.<br>prinsip good governance<br>: akuntabilitas | 2 Memperkuat<br>.<br>akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD melalui integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis hasil          |     |
| 3      | Fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, termasuk kegiatan rapat, reses, dan penyerapan aspirasi masyarakat       | 4 Penerapan prinsip-<br>.<br>prinsip good governance<br>: partisipasi   | 4 Meningkatkan<br>.<br>kualitas dukungan pelayanan kesekretariatan terhadap pelaksanaan agenda DPRD yang partisipatif dan responsif                    |     |
| 4      | Optimalisasi sumber daya aparatur, anggaran, dan sarana prasarana dalam mendukung agenda DPRD                                                    | 5 Penerapan prinsip-<br>.<br>prinsip good governance<br>: efektivitas   | 5 Meningkatkan<br>.<br>efektivitas pelayanan kesekretariatan DPRD melalui penataan proses kerja, peningkatan kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi |     |
| 5      | Pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan tata tertib DPRD                                        | Penerapan prinsip-<br>prinsip good governance<br>: supremasi hukum      | 6 Menjamin kepatuhan<br>.<br>terhadap regulasi dalam setiap pelayanan kesekretariatan DPRD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taat hukum    |     |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(data diolah, Tahun 2025)

Keterkaitan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Renstra dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1). **Transparansi** : Mendukung terwujudnya pelayanan kesekretariatan DPRD yang transparan dan peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;
- 2). **Akuntabilitas** : Mendukung Sasaran Strategis 1: meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
- 3). **Partisipasi** : Mendukung Sasaran Strategis 2: terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan professional;
- 4). **Efektivitas** : Mendukung pencapaian tujuan Renstra melalui peningkatan ketepatan waktu dan kualitas fasilitasi agenda DPRD;
- 5). **Supremasi Hukum** : Mendukung tata kelola Sekretariat DPRD yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Keterkaitan Arah Kebijakan, Strategi dan Program/Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dan Pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat DPRD :
  - ✚ **Arah kebijakan** : Peningkatan transparansi pelayanan kesekretariatan DPRD
  - ✚ **Strategi** : Penguatan sistem administrasi dan dokumentasi pelayanan kesekretariatan DPRD yang terbuka dan tertib
  - ✚ **Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - ✚ **Kegiatan/Sub Kegiatan** : Penyusunan dan pengelolaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    - Layanan Administrasi DPRD

2). Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta Penguatan pengendalian internal

- ✚ **Arah kebijakan** : Penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
- ✚ **Strategi** : Penerapan SAKIP secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh siklus manajemen kinerja
- ✚ **Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ **Kegiatan/Sub Kegiatan** (Penyusunan Renstra, Renja, PK dan LKJiP) :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3). Fasilitasi kegiatan reses dan kunjungan kerja, serta Fasilitasi penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat:

- ✚ **Arah kebijakan** : Peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan fungsi DPRD
- ✚ **Strategi** : Optimalisasi fasilitasi kegiatan DPRD yang mendukung penyerapan aspirasi masyarakat
- ✚ **Program** : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- ✚ **Kegiatan/Sub Kegiatan** : Fasilitasi rapat-rapat DPRD
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

4). Fasilitasi persidangan dan keprotokolan DPRD, serta Peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD:

- ✚ **Arah kebijakan** : Peningkatan efektivitas pelayanan kesekretariatan DPRD
- ✚ **Strategi** : Penataan proses kerja dan peningkatan kompetensi SDM kesekretariatan
- ✚ **Program** : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- ✚ **Kegiatan/Sub Kegiatan** : Fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD
  - Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Fasilitasi Tugas DPRD

5). Pendampingan hukum dan administrasi persidangan DPRD, serta Pengelolaan dokumentasi produk hukum DPRD:

- + **Arah kebijakan** : Penegakan supremasi hukum dalam pelayanan kesekretariatan DPRD
- + **Strategi** : Penjaminan kepatuhan terhadap regulasi dan tata tertib DPRD
- + **Program** : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- + **Kegiatan/Sub Kegiatan** : Penyusunan dan penyesuaian regulasi internal
  - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **1. Uraian Program**

Pelaksanaan program pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD secara terukur, terarah, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap program disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif, persidangan, keprotokolan, dan dukungan kelembagaan kepada DPRD.

Program yang ditetapkan mencerminkan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja, penyediaan pelayanan kesekretariatan yang profesional, serta modernisasi dukungan kelembagaan melalui transformasi digital. Kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk menjawab isu strategis OPD, seperti peningkatan kualitas SDM aparatur, penataan organisasi, peningkatan standar layanan, serta penyediaan sarana prasarana dan fasilitas persidangan yang representatif.

Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang menggambarkan capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ingin diwujudkan dalam lima tahun perencanaan. Indikator tersebut dirancang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui indikator ini, kinerja OPD dapat dimonitor, dievaluasi, serta menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan kepada DPRD dan masyarakat.

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program dasar yang berfungsi menunjang seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi Sekretariat DPRD, program ini menjadi fondasi dalam penyediaan dukungan administratif, tata kelola internal, pengelolaan sumber daya aparatur, serta penyediaan sarana

prasarana yang diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada DPRD berjalan efektif.

Program penunjang ini mencakup penguatan manajemen kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, hingga optimalisasi layanan umum yang dibutuhkan dalam operasional kelembagaan sehari-hari. Dengan tersedianya dukungan penunjang yang memadai, Sekretariat DPRD dapat memastikan pelaksanaan fungsi koordinasi, layanan administrasi, dan dukungan kepada pimpinan serta Anggota DPRD berjalan dengan baik, akuntabel, dan tepat waktu.

Program ini merupakan instrumen utama dalam mendukung terwujudnya **akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD** sebagaimana ditetapkan dalam **Tujuan Renstra** dan **Sasaran Strategis 1**. Program ini diarahkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi dan sesuai dengan prinsip SAKIP.

Outcome program ini adalah **meningkatnya kualitas pelayanan publik**, yang tercermin dari **peningkatan indeks reformasi birokrasi (RB)**. Melalui program ini dipastikan bahwa seluruh dukungan administrasi dan manajerial DPRD dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini merupakan inti tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan profesional, teknis, administratif, serta fasilitas terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Melalui program ini, Sekretariat DPRD memastikan seluruh agenda kedewanan mulai dari persidangan, rapat alat kelengkapan, penyusunan dokumen produk hukum, fasilitasi aspirasi masyarakat, hingga kegiatan protokoler dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan. Program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan informasi kedewanan, serta pengembangan sarana-prasarana sidang dan administrasi modern, termasuk digitalisasi proses persidangan. Dengan dukungan

program ini, kapasitas DPRD dalam menjalankan mandat demokrasi lokal dapat ditingkatkan secara optimal.

Program ini merupakan perwujudan langsung dari **Sasaran Strategis 2**, yaitu terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional. Program ini difokuskan pada pemberian dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Outcome dari program ini adalah **meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**, yang diukur melalui **persentase penetapan ranperda tahun N**. Program ini memastikan bahwa setiap agenda DPRD mendapatkan dukungan kesekretariatan yang optimal, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan.

## **2. Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang digunakan dalam Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 4). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 5). Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 7). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 8). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 9). Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
- 10). Layanan Administrasi DPRD**
- 11). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
- 12). Pembahasan Kebijakan Anggaran**

- 13). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
- 14). Peningkatan Kapasitas DPRD**
- 15). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
- 16). Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**
- 17). Fasilitasi Tugas DPRD**

**3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, serta memastikan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, misi Kepala Daerah, dan tugas-fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD. Penyusunan program mengacu pada pendekatan kinerja (performance-based planning), kebutuhan aktual dukungan kesekretariatan DPRD, serta dinamika lingkungan strategis, termasuk tata kelola, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Berikut diuraikan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 9) Koordinasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 10) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 11) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 12) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 13) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 14) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 15) Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 16) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 17) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 18) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 19) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 20) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 21) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 22) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
- 23) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 24) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 25) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 26) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 27) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 28) Penyediaan Bahan/Material
- 29) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 30) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 31) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 32) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 33) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 34) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 35) Pengadaan Mebel
- 36) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 37) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 38) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 39) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 40) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 41) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 42) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 43) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 44) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 45) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 46) Pemeliharaan Mebel
- 47) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 48) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 49) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 50) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 51) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 52) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 53) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 54) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- 55) Fasilitas Fraksi DPRD
- 56) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 57) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 58) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Daerah
- 59) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 60) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 61) Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- 62) Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 63) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- 64) Pembahasan KUA dan PPAS
- 65) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 66) Pembahasan APBD
- 67) Pembahasan APBD Perubahan
- 68) Pembahasan Laporan Semester
- 69) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 70) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 71) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 72) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 73) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 74) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 75) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- 76) Penggunaan Anggaran
- 77) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 78) Orientasi DPRD
- 79) Pendalaman Tugas DPRD
- 80) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 81) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 82) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 83) Penyusunan Program Kerja DPRD
- 84) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 85) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 86) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 87) Pelaksanaan Reses
- 88) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
- 89) Penyusunan Kode Etik DPRD
- 90) Pengawasan Kode Etik DPRD
- 91) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 92) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 93) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- 94) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- 95) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disusun untuk menggambarkan keterkaitan logis antara tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD dengan intervensi yang dirancang melalui program dan kegiatan. Dalam tabel tersebut, setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan menjadi langkah operasional yang secara langsung menghasilkan output yang terukur. Outcome yang dicantumkan pada tingkat program dan kegiatan menunjukkan dampak atau perubahan yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan administrasi, serta dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Output yang dihasilkan pada level sub kegiatan mencerminkan hasil nyata berupa pelayanan, dokumen, fasilitasi, atau penyediaan sarana prasarana yang mendukung kinerja DPRD. Setiap output dan outcome dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik,



Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(Format : Tabel 4.2 Inmen No. 2 Tahun 2025)

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tujuan                                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                | Outcome                                   | Output                                                                                              | Indikator                                                                                                                       | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                      | 4                                         | 5                                                                                                   | 6                                                                                                                               | 7                                                                                           |
| Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta Menyediakan dan Mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 (Tentang SOTK OPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 (Tentang Pedoman Nomenklatur | 1 Mewujudkan pelayanan kesekretariatan DPRD yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD guna meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah |                                                        |                                           |                                                                                                     | 1. Nilai SAKIP OPD                                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD |                                           |                                                                                                     | 1. Nilai SAKIP OPD                                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik              | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |                                                                                                     | 1. Indeks RB                                                                                                                    | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           | 1. Terselenggaranya Mekanisme Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja sesuai SOP | 1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           | 1. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan yang Tertib, Transparan, dan Akuntabel                     | 1. Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu                           | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                 | 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         |

|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        |       |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan selaras dengan Sasaran RPJMD Kab.Kepl. Talaud Tahun 2025-2029, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan |  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>1. Pengelolaan Aset secara Transparan dan Efisien<br>3  | 1. Persentase Aset yang tercatat dan terinventarisasi dengan baik<br>3 | 1.3   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah             |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.3.2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.3.3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.3.4 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah          |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.3.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 1. Pengelolaan<br>1. Administrasi Kepegawaian yang Tertib dan Tepat Waktu<br>4 | 1. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian tepat waktu<br>4   | 1.4   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya                       |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.4.6 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>1. Pelaksanaan Administrasi Umum dan Perkantoran<br>5   | 1. Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi<br>5                     | 1.4.7 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan       |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.5   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                |                                                                        | 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     |        |                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Sekretariat DPRD<br>secara efektif dan<br>efisien                                           | Umum dan<br>Perkantoran yang<br>diselesaikan tepat<br>waktu                                                         | 1.5.2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                     |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.7  | Penyediaan Bahan/Material                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                         |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.5.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD       |
|  |  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>1. Pengadaan<br>1. Barang/Jasa secara<br>6 Transparan dan<br>Efisien | 1. Persentase Paket<br>1. Pengadaan<br>1. Barang/Jasa yang<br>6 dilaksanakan<br>tepat waktu dan<br>sesuai ketentuan | 1.6    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah           |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan            |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan                          |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.3  | Pengadaan Mebel                                                                 |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.4  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.5  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.6  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya           |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                     | 1.6.7  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  |  |  | 1. Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Operasional Sekretariat DPRD                                                       | 1. Persentase Layanan Penunjang Administrasi dan Operasional Kantor yang tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan dan SOP | 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |
|                                         |  |  |  | 1. Tersedianya Dukungan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara efektif dan efisien                                | 1. Persentase Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala yang terlaksana sesuai jadwal                                    | 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.3 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.8.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        |
|                                         |  |  |  | 1. Terselenggaranya Administrasi Hak Keuangan dan Tunjangan serta Tersediannya Dana Kesejahteraan DPRD secara efektif dan efisien | 1. Persentase Pembayaran Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilakukan tepat waktu                                | 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                              |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.9.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         |
|                                         |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 1.9.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          |
| 1.9.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                         |                                                            | 1. Terwujudnya Layanan                                                                                                                      | 1. Persentase Administrasi                                                  | 1.10 Layanan Administrasi DPRD                                                            |
|  |  |                                                                                         |                                                            | 1. Administrasi DPRD                                                                                                                        | 1. DPRD yang diselesaikan tepat waktu                                       | 1.10.1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                      |
|  |  |                                                                                         |                                                            | 10 yang efektif, tertib, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD                                                                    | 10                                                                          | 1.10.2 Fasilitasi Fraksi DPRD                                                             |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 1.10.3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                    |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 1.10.4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                             |
|  |  | 1. Terwujudnya dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD yang tepat waktu dan profesional | 1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 1. Tersedianya<br>2. Fasilitasi<br>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD secara Profesional, Tepat Waktu, dan Sesuai Ketentuan | 1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu                     |                                                                                           |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             | 1. Persentase Penetapan Ranperda tahun N                                    | 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                     |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             | 1. Persentase Ranperda yang Difasilitasi Pembahasannya sesuai Jadwal Banmus | 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                       |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                               |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                                           |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         |
|  |  |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             | 2.1.6 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Terselenggaranya<br>2. Fasilitasi<br>1. Pembahasan<br>2 Kebijakan Anggaran DPRD secara Tertib, Tepat waktu, dan sesuai Ketentuan | 1. Persentase Rapat<br>2. Pembahasan<br>1. Kebijakan<br>2 Anggaran yang terlaksana sesuai jadwal Banmus | 2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS                                              |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan                          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.3 Pembahasan APBD                                                      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.4 Pembahasan APBD Perubahan                                            |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.5 Pembahasan Laporan Semester                                          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                   |
| 1. Terfasilitasinya<br>2. Pelaksanaan Fungsi<br>1. Pengawasan DPRD<br>3 secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan                     | 1. Persentase<br>2. Agenda<br>1. Pengawasan<br>3 DPRD yang Difasilitasi sesuai Jadwal Banmus            | 2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat           |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                       |
|                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.3.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah       |

|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>2. Fasilitasi<br>1. Peningkatan<br>4 Kapasitas Pimpinan<br>dan Anggota DPRD                            | 1. Persentase<br>2. kegiatan<br>1. peningkatan<br>4 kapasitas DPRD<br>yang difasilitasi<br>sesuai rencana     | 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.1 Orientasi DPRD                                |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.2 Pendalaman Tugas DPRD                         |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli        |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                 |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat           |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.6 Penyusunan Program Kerja DPRD                 |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.4.7 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                |
|  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>2. Fasilitasi<br>1. Penyerapan dan<br>5 Penghimpunan<br>Aspirasi Masyarakat<br>oleh DPRD               | 1. Persentase<br>2. Kegiatan<br>1. Penyerapan<br>5 Aspirasi yang<br>difasilitasi sesuai<br>jadwal             | 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.5.1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah                  |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.5.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD           |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.5.3 Pelaksanaan Reses                             |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.5.4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah        |
|  |  |  | 1. Terselenggaranya<br>2. Fasilitasi<br>1. Pelaksanaan dan<br>6 Pengawasan Kode<br>Etik DPRD oleh<br>Badan Kehormatan<br>(BK) | 1. Persentase Rapat<br>dan Kegiatan<br>2. Badan<br>1. Kehormatan (BK)<br>6 yang Difasilitasi<br>Sesuai Jadwal | 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD                     |
|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                               | 2.6.2 Pengawasan Kode Etik DPRD                     |
|  |  |  | 1. Tersedianya                                                                                                                | 1. Persentase                                                                                                 | 2.7 Fasilitasi Tugas DPRD                           |

|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                        |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 2. layanan fasilitasi<br>1. pelaksanaan tugas<br>7 dan fungsi DPRD<br>yang lengkap, tepat<br>waktu, dan sesuai<br>standar | 2. kegiatan DPRD<br>1. (rapat, sidang,<br>7 pembahasan)<br>yang difasilitasi<br>sesuai Jadwal<br>Banmus | 2.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         | 2.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  |
|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         | 2.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    |
|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         | 2.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   |
|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         | 2.7.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus      |

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan (Format : Tabel 4.3 Inmen No. 2 Tahun 2025)

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>3.000.000</i>         | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>3.000.000</i>         | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>3.000.000</i>         | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>3.000.000</i>         | <i>18<br/>Laporan</i> | <i>3.000.000</i>         |  |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                                |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <b><i>Terselenggarannya Pengelolaan Aset secara Transparan dan Efisien</i></b>                                                                               | <b><i>Persentase Aset yang tercatat dan terinventarisasi dengan baik</i></b>                                                                              | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>41.000.000</i></b> | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>41.000.000</i></b> | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>41.000.000</i></b> | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>41.000.000</i></b> | <b><i>100%</i></b>    | <b><i>41.000.000</i></b> |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <i>Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>                                                                                                | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>                                                                                                       | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>8.000.000</i>         | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>8.000.000</i>         | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>8.000.000</i>         | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>8.000.000</i>         | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>8.000.000</i>         |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <i>Tertelaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>                                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>                                                                                                 | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>        | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>        | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>        | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>        | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>        |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <i>Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>                                         | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>1.000.000</i>         | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>1.000.000</i>         | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>1.000.000</i>         | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>1.000.000</i>         | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>1.000.000</i>         |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <i>Tertelaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>                                                                     | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>                                                                   | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>24<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |  |
| <i>Tertelaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>                                                                                         | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         | <i>12<br/>Laporan</i> | <i>1.000.000</i>         |  |

|                                                                             |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| <b>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tertib dan Tepat Waktu</b>     | <b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian tepat waktu</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>114.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>114.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>114.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>114.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>114.000.000</b> |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                           |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai          | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 1 Unit      | 1 Unit      | 7.000.000          | 1 Unit      | -                  | Unit        | -                  | Unit        | -                  | Unit        | -                  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya                                  |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket     | Paket       | -                  | 3 Paket     | 107.000.000        | Paket       | -                  | Paket       | -                  | Paket       | -                  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 16 Dokumen  | 16 Dokumen  | 3.000.000          | 16 Dokumen  | 3.000.000          | 16 Dokumen  | 3.000.000          | 16 Dokumen  | 3.000.000          | 16 Dokumen  | 3.000.000          |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                     |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | Dokumen     | 12 Dokumen  | 2.000.000          | 12 Dokumen  | 2.000.000          | 12 Dokumen  | 2.000.000          | 12 Dokumen  | 2.000.000          | 12 Dokumen  | 2.000.000          |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                         |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Dokumen     | 3 Dokumen   | 2.000.000          | 3 Dokumen   | 2.000.000          | 3 Dokumen   | 1.000.000          | 3 Dokumen   | 1.000.000          | 3 Dokumen   | 1.000.000          |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               |                                                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang       | 2 Orang     | 50.000.000         | 2 Orang     | -                  | 2 Orang     | 50.000.000         | 2 Orang     | 50.000.000         | 2 Orang     | 50.000.000         |  |

|                                                                                                                   |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan                                                        |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan               | 3 Orang         | 5 Orang         | 50.000.000         | 5 Orang         | -                  | 5 Orang         | 58.000.000         | 5 Orang         | 58.000.000         | 5 Orang         | 58.000.000         |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                         |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| <b>Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum dan Perkantoran Sekretariat DPRD secara efektif dan efisien</b> | <b>Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum dan Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu</b> | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     | <b>693.000.000</b> | <b>100%</b>     | <b>693.000.000</b> | <b>100%</b>     | <b>693.000.000</b> | <b>100%</b>     | <b>693.000.000</b> | <b>100%</b>     | <b>693.000.000</b> |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                                 |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| <i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                                          | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>            | <i>2 Paket</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>20.000.000</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>20.000.000</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>20.000.000</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>20.000.000</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>20.000.000</i>  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                      |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| <i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                                              | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                                | <i>4 Paket</i>  | <i>4 Paket</i>  | <i>5.000.000</i>   | <i>4 Paket</i>  | <i>5.000.000</i>   | <i>6 Paket</i>  | <i>5.000.000</i>   | <i>6 Paket</i>  | <i>5.000.000</i>   | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                 |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| <i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>                                                                         | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                           | <i>1 Paket</i>  | <i>1 Paket</i>  | <i>12.000.000</i>  | <i>5 Paket</i>  | <i>12.000.000</i>  | <i>3 Paket</i>  | <i>12.000.000</i>  | <i>2 Paket</i>  | <i>12.000.000</i>  | <i>6 Paket</i>  | <i>12.000.000</i>  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                  |                                                                                                      |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| <i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>                                                                          | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                            | <i>10 Paket</i> | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>10 Paket</i> | <i>5.000.000</i>   |  |

|                                                                                             |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                     |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>                                             | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                             | <i>20 Paket</i>   | <i>20 Paket</i>   | <i>40.000.000</i>  | <i>20 Paket</i>   | <i>40.000.000</i>  | <i>20 Paket</i>   | <i>40.000.000</i>  | <i>20 Paket</i>   | <i>40.000.000</i>  | <i>20 Paket</i>   | <i>40.000.000</i>  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                    |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                            | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>          | <i>Dokumen</i>    | <i>10 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>10 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>10 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>10 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>10 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   |  |
| Penyediaan Bahan/Material                                                                   |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Tersedianya Bahan/Material</i>                                                           | <i>Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan</i>                                | <i>5 Paket</i>    | <i>5 Paket</i>    | <i>5.000.000</i>   | <i>5 Paket</i>    | <i>5.000.000</i>   | <i>5 Paket</i>    | <i>5.000.000</i>   | <i>5 Paket</i>    | <i>5.000.000</i>   | <i>5 Paket</i>    | <i>5.000.000</i>   |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                   |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                              | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                              | <i>10 Laporan</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>350.000.000</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>350.000.000</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>350.000.000</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>350.000.000</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>350.000.000</i> |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                   | <i>10 Laporan</i> | <i>10 Laporan</i> | <i>250.000.000</i> | <i>10 Laporan</i> | <i>250.000.000</i> | <i>10 Laporan</i> | <i>250.000.000</i> | <i>10 Laporan</i> | <i>250.000.000</i> | <i>10 Laporan</i> | <i>250.000.000</i> |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                       |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                                  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                                  | <i>Dokumen</i>    | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                      |                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |
| <i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | <i>Dokumen</i>    | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   | <i>12 Dokumen</i> | <i>2.000.000</i>   |  |

|                                                                             |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <b>Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Efisien</b> | <b>Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan</b> | <b>50%</b>     | <b>60%</b>     | <b>653.000.000</b> | <b>70%</b>    | <b>653.000.000</b> | <b>80%</b>      | <b>653.000.000</b> | <b>90%</b>      | <b>653.000.000</b> | <b>100%</b>    | <b>653.000.000</b> |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>       | <i>Unit</i>    | <i>Unit</i>    | <i>-</i>           | <i>Unit</i>   | <i>-</i>           | <i>1 Unit</i>   | <i>348.000.000</i> | <i>Unit</i>     | <i>-</i>           | <i>Unit</i>    | <i>-</i>           |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                                     | <i>Unit</i>    | <i>Unit</i>    | <i>-</i>           | <i>1 Unit</i> | <i>292.726.000</i> | <i>Unit</i>     | <i>-</i>           | <i>Unit</i>     | <i>-</i>           | <i>1 Unit</i>  | <i>300.000.000</i> |  |
| Pengadaan Mebel                                                             |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Mebel</i>                                                    | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                                        | <i>40 Unit</i> | <i>40 Unit</i> | <i>150.000.000</i> | <i>Unit</i>   | <i>-</i>           | <i>150 Unit</i> | <i>150.000.000</i> | <i>150 Unit</i> | <i>150.000.000</i> | <i>50 Unit</i> | <i>53.000.000</i>  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>                              | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                                   | <i>2 Unit</i>  | <i>2 Unit</i>  | <i>53.000.000</i>  | <i>2 Unit</i> | <i>35.274.000</i>  | <i>1 Unit</i>   | <i>30.000.000</i>  | <i>3 Unit</i>   | <i>100.000.000</i> | <i>3 Unit</i>  | <i>100.000.000</i> |  |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                      | <i>Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>                           | <i>Unit</i>    | <i>2 Unit</i>  | <i>300.000.000</i> | <i>1 Unit</i> | <i>200.000.000</i> | <i>Unit</i>     | <i>-</i>           | <i>1 Unit</i>   | <i>203.000.000</i> | <i>Unit</i>    | <i>-</i>           |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          |                                                                                                  |                |                |                    |               |                    |                 |                    |                 |                    |                |                    |  |
| <i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>      | <i>5 Unit</i>  | <i>10 Unit</i> | <i>50.000.000</i>  | <i>1 Unit</i> | <i>100.000.000</i> | <i>1 Unit</i>   | <i>100.000.000</i> | <i>1 Unit</i>   | <i>100.000.000</i> | <i>20 Unit</i> | <i>100.000.000</i> |  |

|                                                                                 |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                             | Unit        | 20 Unit     | 100.000.000        | 5 Unit      | 25.000.000         | 5 Unit      | 25.000.000         | 20 Unit     | 100.000.000        | 20 Unit     | 100.000.000        |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                       |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| <b>Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Operasional Sekretariat DPRD</b> | <b>Persentase Layanan Penunjang Administrasi dan Operasional Kantor yang tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan dan SOP</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>653.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>653.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>653.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>653.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>653.000.000</b> |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  | -                  | 12 Laporan  | 2.000.000          | 12 Laporan  | 2.000.000          | 12 Laporan  | 2.000.000          | 12 Laporan  | 2.000.000          |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                     | 12 Laporan  | 24 Laporan  | 144.000.000        | 24 Laporan  | 144.000.000        | 24 Laporan  | 144.000.000        | 24 Laporan  | 144.000.000        | 24 Laporan  | 144.000.000        |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                           | 6 Laporan   | 10 Laporan  | 5.000.000          | 10 Laporan  | 5.000.000          | 10 Laporan  | 5.000.000          | 10 Laporan  | 5.000.000          | 10 Laporan  | 5.000.000          |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                       | 50 Laporan  | 62 Laporan  | 504.000.000        | 62 Laporan  | 502.000.000        | 62 Laporan  | 502.000.000        | 62 Laporan  | 502.000.000        | 62 Laporan  | 502.000.000        |  |

|                                                                                                                            |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <b>Tersedianya Dukungan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara efektif dan efisien</b>                     | <b>Persentase Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala yang terlaksana sesuai jadwal</b>                    | <b>50%</b>     | <b>55%</b>     | <b>52.000.000</b> | <b>60%</b>     | <b>52.000.000</b> | <b>65%</b>     | <b>52.000.000</b> | <b>70%</b>     | <b>52.000.000</b> | <b>75%</b>     | <b>52.000.000</b> |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan         |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya</i> | <i>1 Unit</i>  | <i>1 Unit</i>  | <i>22.000.000</i> | <i>1 Unit</i>  | <i>22.000.000</i> | <i>1 Unit</i>  | <i>22.000.000</i> | <i>1 Unit</i>  | <i>22.000.000</i> | <i>1 Unit</i>  | <i>22.000.000</i> |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>    | <i>Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya</i>               | <i>Unit</i>    | <i>Unit</i>    | <i>-</i>          | <i>1 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>1 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>1 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>1 Unit</i>  | <i>-</i>          |  |
| Pemeliharaan Mebel                                                                                                         |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel</i>                                                                                    | <i>Jumlah Mebel yang dipelihara</i>                                                                        | <i>Unit</i>    | <i>Unit</i>    | <i>-</i>          | <i>5 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>5 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>5 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>5 Unit</i>  | <i>-</i>          |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>                                                              | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>                                                  | <i>10 Unit</i> | <i>12 Unit</i> | <i>30.000.000</i> | <i>12 Unit</i> | <i>30.000.000</i> | <i>12 Unit</i> | <i>30.000.000</i> | <i>12 Unit</i> | <i>30.000.000</i> | <i>12 Unit</i> | <i>30.000.000</i> |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                            |                |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |  |
| <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                                          | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                            | <i>1 Unit</i>  | <i>Unit</i>    | <i>-</i>          | <i>2 Unit</i>  | <i>-</i>          | <i>Unit</i>    | <i>-</i>          | <i>Unit</i>    | <i>-</i>          | <i>1 Unit</i>  | <i>-</i>          |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                                      | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>           | <i>Unit</i> | <i>Unit</i> | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                            | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | <i>Unit</i> | <i>Unit</i> | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     | 5 Unit     | -                     |  |
| <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                                               |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <b><i>Terselenggaranya Administrasi Hak Keuangan dan Tunjangan serta Tersediannya Dana Kesejahteraan DPRD secara efektif dan efisien</i></b> | <b><i>Persentase Pembayaran Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilakukan tepat waktu</i></b>             | <b>70%</b>  | <b>75%</b>  | <b>13.119.605.000</b> | <b>80%</b> | <b>13.119.605.000</b> | <b>85%</b> | <b>13.119.605.000</b> | <b>90%</b> | <b>13.119.605.000</b> | <b>95%</b> | <b>13.119.605.000</b> |  |
| Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                                                   |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <i>Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD</i>                                                                                                 | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>                                                     | 25 Orang    | 25 Orang    | 13.054.605.000        | 25 Orang   | 13.054.605.000        | 25 Orang   | 13.054.605.000        | 25 Orang   | 13.054.605.000        | 25 Orang   | 13.054.605.000        |  |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                                                    |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <i>Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>                                                                               | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>                                             | 1 Paket     | 2 Paket     | 65.000.000            | 1 Paket    | 65.000.000            | 2 Paket    | 65.000.000            | 1 Paket    | 65.000.000            | 2 Paket    | 65.000.000            |  |
| Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                                            |                                                                                                                |             |             |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |  |
| <i>Terlaksananya Medical Check Up DPRD</i>                                                                                                   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>                                                       | 25 Orang    | 25 Orang    | -                     | 25 Orang   | -                     | 25 Orang   | -                     | 25 Orang   | -                     | 25 Orang   | -                     |  |

|                                                                                                                                    |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| Layanan Administrasi DPRD                                                                                                          |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <b>Terwujudnya Layanan Administrasi DPRD yang efektif, tertib, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD</b>                 | <b>Persentase Administrasi DPRD yang diselesaikan tepat waktu</b>               | <b>70%</b>        | <b>75%</b>        | <b>66.000.000</b>    | <b>80%</b>        | <b>66.000.000</b>    | <b>85%</b>        | <b>66.000.000</b>    | <b>90%</b>        | <b>66.000.000</b>    | <b>95%</b>        | <b>66.000.000</b>    |  |
| Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                                      |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>                                                                 | <i>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD</i>       | <i>2 Dokumen</i>  | <i>2 Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>     | <i>2 Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>     | <i>2 Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>     | <i>2 Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>     | <i>2 Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>     |  |
| Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                                             |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                                                                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                              | <i>6 Laporan</i>  | <i>6 Laporan</i>  | <i>6.000.000</i>     | <i>6 Laporan</i>  | <i>6.000.000</i>     | <i>6 Laporan</i>  | <i>6.000.000</i>     | <i>6 Laporan</i>  | <i>6.000.000</i>     | <i>6 Laporan</i>  | <i>6.000.000</i>     |  |
| Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                    |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>                                                               | <i>Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>     | <i>12 Laporan</i> | <i>12 Laporan</i> | <i>5.000.000</i>     | <i>12 Laporan</i> | <i>5.000.000</i>     | <i>12 Laporan</i> | <i>5.000.000</i>     | <i>12 Laporan</i> | <i>5.000.000</i>     | <i>12 Laporan</i> | <i>5.000.000</i>     |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                                             |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <i>Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>                                                                        | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan</i>                 | <i>12 Paket</i>   | <i>12 Paket</i>   | <i>50.000.000</i>    | <i>12 Paket</i>   | <i>50.000.000</i>    | <i>12 Paket</i>   | <i>50.000.000</i>    | <i>12 Paket</i>   | <i>50.000.000</i>    | <i>12 Paket</i>   | <i>50.000.000</i>    |  |
| <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                                                          |                                                                                 |                   |                   | <b>8.516.000.000</b> |                   | <b>8.594.000.000</b> |                   | <b>8.794.000.000</b> |                   | <b>9.174.000.000</b> |                   | <b>9.274.000.000</b> |  |
| <b>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                                                                     | <b>Persentase Penetapan Ranperda tahun N</b>                                    | <b>66,67%</b>     | <b>68,88%</b>     | <b>8.516.000.000</b> | <b>70,77%</b>     | <b>8.594.000.000</b> | <b>72,66%</b>     | <b>8.794.000.000</b> | <b>74,55%</b>     | <b>9.174.000.000</b> | <b>76,44%</b>     | <b>9.274.000.000</b> |  |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                                    |                                                                                 |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <i>Tersedianya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD secara Profesional, Tepat Waktu, dan Sesuai Ketentuan</i> | <i>Persentase Ranperda yang Difasilitasi Pembahasannya sesuai Jadwal Banmus</i> | <i>15,55%</i>     | <i>15,98%</i>     | <i>820.000.000</i>   | <i>16,42%</i>     | <i>825.000.000</i>   | <i>16,86%</i>     | <i>820.000.000</i>   | <i>17,30%</i>     | <i>970.000.000</i>   | <i>17,74%</i>     | <i>625.000.000</i>   |  |

|                                                                                                          |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                           |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                             | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> |  |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                    |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>                                                      | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>120.000.000</i> | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>120.000.000</i> | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>120.000.000</i> | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>120.000.000</i> | <i>16<br/>Dokumen</i> | <i>120.000.000</i> |  |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                                                                |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>                                           | <i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>                                                                        | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>300.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>300.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>300.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>450.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> |  |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                                     |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>                                  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>200.000.000</i> | <i>6<br/>Dokumen</i>  | <i>100.000.000</i> |  |
| Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                              |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Tersusunnya Tata Tertib DPRD</i>                                                                      | <i>Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun</i>                                                                    | <i>Dokumen</i>        | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>           | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>   | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>           | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>           | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>   |  |
| Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah                      |                                                                                                                        |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i> | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i> | <i>Orang</i>          | <i>Orang</i>          | <i>-</i>           | <i>Orang</i>          | <i>-</i>           | <i>1000<br/>Orang</i> | <i>-</i>           | <i>1000<br/>Orang</i> | <i>-</i>           | <i>1000<br/>Orang</i> | <i>-</i>           |  |

|                                                                                                                       |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                                                  |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <b>Terselenggaranya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran DPRD secara Tertib, Tepat waktu, dan sesuai Ketentuan</b> | <b>Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana sesuai jadwal Banmus</b> | <b>100,00%</b>       | <b>100,00%</b>       | <b>125.950.000</b> | <b>100,00%</b>       | <b>125.950.000</b> | <b>100,00%</b>       | <b>125.950.000</b> | <b>100,00%</b>       | <b>125.950.000</b> | <b>100,00%</b>       | <b>125.950.000</b> |  |
| Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                               |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS</i>                                                                          | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>                                        | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  |  |
| Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan                                                                           |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                    | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  |  |
| Pembahasan APBD                                                                                                       |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan APBD</i>                                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>                                                | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  |  |
| Pembahasan APBD Perubahan                                                                                             |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan</i>                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>                                      | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  |  |
| Pembahasan Laporan Semester                                                                                           |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>     | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>75.950.000</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>75.950.000</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>75.950.000</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>75.950.000</i>  | <i>6<br/>Dokumen</i> | <i>75.950.000</i>  |  |
| Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                                    |                                                                                            |                      |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>                             | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i> | <i>10.000.000</i>  |  |

|                                                                                                    |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                                     |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b> | <b>Persentase Agenda Pengawasan DPRD yang Difasilitasi sesuai Jadwal Banmus</b>          | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        | <b>888.050.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>888.050.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>1.083.050.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>1.283.050.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>1.288.050.000</b> |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                       |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>                  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i> | <i>38<br/>Laporan</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>257.750.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>257.750.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                                |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>                           | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>          | <i>38<br/>Laporan</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>287.550.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>287.550.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>337.550.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>337.550.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>337.550.000</i>   |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                         |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>                    | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>   | <i>38<br/>Laporan</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>257.750.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>257.750.000</i> | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   | <i>40<br/>Laporan</i> | <i>307.750.000</i>   |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                                 |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>                            | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>           | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>           | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>           | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>             | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>50.000.000</i>    | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>50.000.000</i>    |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                             |                                                                                          |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>       | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>           | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>           | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>-</i>             | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>50.000.000</i>    | <i>10<br/>Laporan</i> | <i>50.000.000</i>    |  |

|                                                                                                                |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK                                           |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK</i> | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>            | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>            | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>5.000.000</i>            | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>100.000.000</i>          | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>105.000.000</i>          |  |
| Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                                                 |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>                                       | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>-</i>                    | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>-</i>                    | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>45.000.000</i>           | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>50.000.000</i>           | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>50.000.000</i>           |  |
| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                                                 |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>                            | <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>   | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>           | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>           | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>           | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>           | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>           |  |
| <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                                              |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <b><i>Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</i></b>                      | <b><i>Persentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai rencana</i></b>    | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>1.569.000.000</i></b> | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>1.652.000.000</i></b> | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>1.657.000.000</i></b> | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>1.669.000.000</i></b> | <b><i>15,55%</i></b>  | <b><i>1.847.000.000</i></b> |  |
| Orientasi DPRD                                                                                                 |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terselenggaranya Orientasi DPRD</i>                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>                                       | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>                    | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>                    | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>                    | <i>Dokumen</i>        | <i>-</i>                    | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>800.000.000</i>          |  |
| Pendalaman Tugas DPRD                                                                                          |                                                                                                  |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD</i>                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>                                                | <i>52<br/>Dokumen</i> | <i>52<br/>Dokumen</i> | <i>1.200.000.000</i>        | <i>56<br/>Dokumen</i> | <i>1.200.000.000</i>        | <i>56<br/>Dokumen</i> | <i>1.200.000.000</i>        | <i>56<br/>Dokumen</i> | <i>1.200.000.000</i>        | <i>48<br/>Dokumen</i> | <i>600.000.000</i>          |  |

|                                                                                                     |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                              |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>                                                      | <i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>                                 | <i>Orang</i>          | <i>3 Orang</i>        | <i>-</i>                    | <i>3 Orang</i>        | <i>83.000.000</i>           | <i>3 Orang</i>        | <i>88.000.000</i>           | <i>3 Orang</i>        | <i>100.000.000</i>          | <i>3 Orang</i>        | <i>78.000.000</i>           |  |
| Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                                       |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi</i>                                                               | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                                                      | <i>6 Orang</i>        | <i>6 Orang</i>        | <i>216.000.000</i>          | <i>6 Orang</i>        | <i>216.000.000</i>          | <i>6 Orang</i>        | <i>216.000.000</i>          | <i>6 Orang</i>        | <i>216.000.000</i>          | <i>6 Orang</i>        | <i>216.000.000</i>          |  |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                                 |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terselenggaranya Hubungan Masyarakat</i>                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>                       | <i>10 Dokumen</i>     | <i>10 Dokumen</i>     | <i>100.000.000</i>          | <i>10 Dokumen</i>     | <i>100.000.000</i>          | <i>10 Dokumen</i>     | <i>100.000.000</i>          | <i>10 Dokumen</i>     | <i>100.000.000</i>          | <i>10 Dokumen</i>     | <i>100.000.000</i>          |  |
| Penyusunan Program Kerja DPRD                                                                       |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Tersusunnya Rencana Kerja DPRD</i>                                                               | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>                                              | <i>1 Dokumen</i>      | <i>1 Dokumen</i>      | <i>3.000.000</i>            | <i>1 Dokumen</i>      | <i>3.000.000</i>            | <i>1 Dokumen</i>      | <i>3.000.000</i>            | <i>1 Dokumen</i>      | <i>3.000.000</i>            | <i>1 Dokumen</i>      | <i>3.000.000</i>            |  |
| Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                                      |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>                                                 | <i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>                                  | <i>12 Dokumen</i>     | <i>36 Dokumen</i>     | <i>50.000.000</i>           | <i>36 Dokumen</i>     | <i>50.000.000</i>           | <i>36 Dokumen</i>     | <i>50.000.000</i>           | <i>36 Dokumen</i>     | <i>50.000.000</i>           | <i>36 Dokumen</i>     | <i>50.000.000</i>           |  |
| <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                              |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <b><i>Terselenggarannya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD</i></b> | <b><i>Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi yang difasilitasi sesuai jadwal</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>2.203.000.000</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>2.278.000.000</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>2.283.000.000</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>2.283.000.000</i></b> | <b><i>100,00%</i></b> | <b><i>2.283.000.000</i></b> |  |
| Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                                                        |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD</i>                                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>                                      | <i>Laporan</i>        | <i>4 Laporan</i>      | <i>-</i>                    | <i>4 Laporan</i>      | <i>75.000.000</i>           | <i>4 Laporan</i>      | <i>80.000.000</i>           | <i>4 Laporan</i>      | <i>80.000.000</i>           | <i>4 Laporan</i>      | <i>80.000.000</i>           |  |
| Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                                 |                                                                                       |                       |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |                       |                             |  |
| <i>Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>                                                         | <i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>                           | <i>50 Dokumen</i>     | <i>50 Dokumen</i>     | <i>3.000.000</i>            | <i>50 Dokumen</i>     | <i>3.000.000</i>            | <i>150 Dokumen</i>    | <i>3.000.000</i>            | <i>150 Dokumen</i>    | <i>3.000.000</i>            | <i>150 Dokumen</i>    | <i>3.000.000</i>            |  |

|                                                                                                                       |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Pelaksanaan Reses                                                                                                     |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Reses</i>                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>                                                      | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>2.200.000.000</i> | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>2.200.000.000</i> | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>2.200.000.000</i> | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>2.200.000.000</i> | <i>3<br/>Dokumen</i>  | <i>2.200.000.000</i> |  |
| Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                                                                |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>                                                           | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>                          | <i>Orang</i>          | <i>Orang</i>          | <i>-</i>             | <i>Orang</i>          | <i>-</i>             | <i>1000<br/>Orang</i> | <i>-</i>             | <i>Orang</i>          | <i>-</i>             | <i>Orang</i>          | <i>-</i>             |  |
| <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                                                                      |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <b>Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan (BK)</b>                | <b>Persentase Rapat dan Kegiatan Badan Kehormatan (BK) yang Difasilitasi Sesuai Jadwal</b>         | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        | <b>95.000.000</b>    | <b>100,00%</b>        | <b>10.000.000</b>    | <b>100,00%</b>        | <b>10.000.000</b>    | <b>100,00%</b>        | <b>10.000.000</b>    | <b>100,00%</b>        | <b>90.000.000</b>    |  |
| Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                                             |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>                                                                   | <i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>                                                     | <i>Dokumen</i>        | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>90.000.000</i>    | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>-</i>             | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>-</i>             | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>-</i>             | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>    |  |
| Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                             |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD</i>                                                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>                                              | <i>Laporan</i>        | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>5.000.000</i>     | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>10.000.000</i>    | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>10.000.000</i>    | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>10.000.000</i>    | <i>3<br/>Laporan</i>  | <i>10.000.000</i>    |  |
| <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                                                                          |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <b>Tersedianya layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai standar</b> | <b>Persentase kegiatan DPRD (rapat, sidang, pembahasan) yang difasilitasi sesuai Jadwal Banmus</b> | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        | <b>2.815.000.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>2.815.000.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>2.815.000.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>2.833.000.000</b> | <b>100,00%</b>        | <b>3.015.000.000</b> |  |
| Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                      |                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |  |
| <i>Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                       | <i>45<br/>Dokumen</i> | <i>45<br/>Dokumen</i> | <i>2.000.000.000</i> | <i>45<br/>Dokumen</i> | <i>2.000.000.000</i> | <i>55<br/>Dokumen</i> | <i>2.000.000.000</i> | <i>55<br/>Dokumen</i> | <i>2.000.000.000</i> | <i>55<br/>Dokumen</i> | <i>2.200.000.000</i> |  |

|                                                                      |                                                                              |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |                                                                              |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD</i> | <i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i> | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>5.000.000</i>   | <i>17<br/>Laporan</i> | <i>5.000.000</i>   |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        |                                                                              |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>    | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>  | <i>4<br/>Dokumen</i>  | <i>30.000.000</i>  |  |
| Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |                                                                              |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>                   | <i>24<br/>Dokumen</i> | <i>24<br/>Dokumen</i> | <i>700.000.000</i> | <i>27<br/>Dokumen</i> | <i>700.000.000</i> | <i>30<br/>Dokumen</i> | <i>700.000.000</i> | <i>30<br/>Dokumen</i> | <i>718.000.000</i> | <i>30<br/>Dokumen</i> | <i>700.000.000</i> |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                          |                                                                              |                       |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| <i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>      | <i>1<br/>Dokumen</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>  | <i>2<br/>Dokumen</i>  | <i>80.000.000</i>  |  |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (data diolah, Tahun 2025)*

#### **4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sub Kegiatan Prioritas pada Sekretariat DPRD diarahkan untuk memastikan terselenggaranya dukungan administratif, persidangan, dan keprotokolan secara optimal dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sub kegiatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar kelembagaan DPRD, mulai dari fasilitasi rapat dan persidangan, penyediaan layanan penyusunan produk hukum daerah, pengelolaan aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas layanan kehumasan dan dokumentasi, hingga pelayanan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Seluruh sub kegiatan tersebut diprioritaskan karena memiliki kontribusi langsung terhadap capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang merupakan salah satu program strategis dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan sub kegiatan prioritas ini ditujukan untuk menjamin tersedianya layanan kesekretariatan yang profesional, responsif, dan berkualitas tinggi, sehingga DPRD dapat menjalankan peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara efektif dan berdaya guna.

Dengan mengutamakan sub kegiatan yang mendukung agenda-agenda kelembagaan, Sekretariat DPRD memastikan bahwa setiap proses persidangan, rapat alat kelengkapan, penyampaian aspirasi, dan fasilitasi kerja DPRD berlangsung dengan tertib, terarah, dan sesuai standar pelayanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tabel berikut menyajikan daftar terstruktur dari subkegiatan prioritas yang telah diidentifikasi memiliki hubungan yang kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan program prioritas pembangunan daerah. Setiap subkegiatan dalam tabel ini dipilih dengan pertimbangan matang atas potensinya dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Informasi yang disajikan mencakup program induk, kegiatan utama, nama sub kegiatan prioritas, serta indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu, target kinerja yang spesifik untuk setiap

subkegiatan juga dicantumkan sebagai panduan dalam implementasi dan evaluasi.

Uraian lebih lanjut mengenai kontribusi spesifik dari setiap subkegiatan prioritas terhadap program pembangunan daerah akan dijelaskan setelah penyajian tabel ini. Penjelasan tersebut akan memperjelas bagaimana setiap subkegiatan, melalui indikator kinerja dan target yang ditetapkan, secara konkret mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran aktif Sekretariat DPRD dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode 2025-2029.

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah (Format : Tabel 4.4 Inmen No. 2 Tahun  
2025)

| No | Program Prioritas                                  | Outcome                                                 | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Ket |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                  | 3                                                       | 4                                                                                   | 5   |
| 1. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                              |     |
|    |                                                    |                                                         | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                               |     |
|    |                                                    |                                                         | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                                           |     |
|    |                                                    |                                                         | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                |     |
|    |                                                    |                                                         | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         |     |
|    |                                                    |                                                         | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |     |
|    |                                                    |                                                         | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan KUA dan PPAS                                                             |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan                                         |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan APBD                                                                     |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan APBD Perubahan                                                           |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan Laporan Semester                                                         |     |
|    |                                                    |                                                         | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                  |     |
|    |                                                    |                                                         | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                      |     |

|  |  |  |                                                                      |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum         |  |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                  |  |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat           |  |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                   |  |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam               |  |
|  |  |  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK |  |
|  |  |  | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                       |  |
|  |  |  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah       |  |
|  |  |  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                    |  |
|  |  |  | Orientasi DPRD                                                       |  |
|  |  |  | Pendalaman Tugas DPRD                                                |  |
|  |  |  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                               |  |
|  |  |  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  |  |
|  |  |  | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        |  |
|  |  |  | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       |  |
|  |  |  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>               |  |
|  |  |  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                         |  |
|  |  |  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Reses                                                    |  |
|  |  |  | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                               |  |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                     |  |
|  |  |  | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            |  |
|  |  |  | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            |  |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                         |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |  |
|  |  |  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        |  |
|  |  |  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |  |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (data diolah, Tahun 2025)

## **5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan strategis yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penetapan IKU ini didasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kontribusinya terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. IKU yang terukur dan relevan akan menjadi acuan penting dalam menilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD selama periode perencanaan.

IKU diidentifikasi secara spesifik, dilengkapi dengan satuan pengukuran yang jelas, target kinerja tahunan selama periode 2025-2029, serta program dan kegiatan utama yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU tersebut. Penetapan target kinerja mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, potensi sumber daya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan adanya IKU dan target yang terstruktur, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD dapat dipantau secara efektif dan terarah.

Tabel dibawah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal. IKU yang ditetapkan mencakup aspek-aspek kunci seperti efektivitas fasilitasi pembentukan peraturan daerah, tingkat kepuasan layanan administrasi DPRD, kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta efisiensi pengelolaan sumber daya Perangkat Daerah. Melalui pemantauan berkala terhadap IKU ini, Sekretariat DPRD dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(Format : Tabel 4.5 Inmen No. 2 Tahun 2025)

| N<br>O | INDIKATOR                                            | SATUAN         | TARGET TAHUN |        |        |        |        |      | KE<br>T |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
|        |                                                      |                | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030 |         |
| (1)    | (2)                                                  | (3)            | (4)          | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)  | (10)    |
| 1.     | Nilai SAKIP OPD                                      | Nilai          | 70           | 72     | 74     | 76     | 78     | 80   |         |
| 2.     | Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu | Persentase (%) | 98,30%       | 98,45% | 98,60% | 98,75% | 98,90% | 100% |         |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud  
(data diolah, Tahun 2025)

1) Indikator Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP OPD (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan ukuran kualitas penerapan manajemen kinerja pada perangkat daerah, yang mencakup:

- Perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja);
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja (LKjIP);
- Evaluasi internal;
- Capaian kinerja (outcome dan output).

Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana Sekretariat DPRD mampu:

- Mengelola kinerja secara sistematis dan terukur;
- Mengaitkan anggaran dengan hasil (*performance based budgeting*);
- Mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

➤ Baseline pada nilai 70 (kategori “B”)

Menunjukkan bahwa penerapan SAKIP sudah berada pada level **baik**, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas dan konsistensi implementasi.

➤ Peningkatan linier dan konsisten (+2 per tahun)

Strategi ini menunjukkan:

- Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*);

- Fokus pada penyempurnaan setiap komponen SAKIP secara bertahap;
  - Target yang realistis dan terukur.
- *Target akhir 80 (menuju kategori “A”)*
- Menggambarkan arah kebijakan:
- Menuju **akuntabilitas kinerja yang sangat baik**;
  - Integrasi penuh antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
  - Kinerja berbasis hasil (*outcome oriented*).

Peningkatan nilai SAKIP sangat bergantung pada perbaikan di beberapa komponen utama:

**a. Perencanaan Kinerja**

- Kualitas Renstra yang selaras dengan RPJMD
- Indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
- Cascading kinerja hingga level individu.

**b. Pengukuran Kinerja**

- Ketersediaan indikator yang terukur dan relevan;
- Konsistensi pengumpulan data kinerja;
- Validitas dan reliabilitas data.

**c. Pelaporan Kinerja**

- Penyusunan LKjIP yang informatif dan berbasis analisis;
- Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja;
- Penyajian outcome, bukan sekadar output.

**d. Evaluasi Internal**

- Peran APIP (Inspektorat) dalam review dan evaluasi;
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi;
- Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan.

**e. Capaian Kinerja**

- Tingkat keberhasilan program/kegiatan
- Efektivitas penggunaan anggaran
- Dampak terhadap pelayanan publik dan kinerja DPRD

Keberhasilan mencapai target nilai SAKIP dipengaruhi oleh:

**1. Komitmen Pimpinan**

- Dukungan penuh terhadap implementasi SAKIP;
- Penguatan budaya kinerja.

**2. Kualitas SDM**

- Pemahaman tentang manajemen kinerja;
- Kemampuan menyusun indikator dan laporan kinerja.

**3. Integrasi Sistem**

- Pemanfaatan aplikasi SIPD, e-SAKIP, atau sistem sejenis;
- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

**4. Pengendalian Internal**

- Monitoring dan evaluasi berkala;
- Reviu dokumen perencanaan dan pelaporan.

**5. Konsistensi Implementasi**

- Disiplin dalam menjalankan siklus SAKIP;
- Tidak hanya fokus pada penilaian, tetapi pada substansi kinerja.

SAKIP juga mempunyai potensi Risiko dan Tantangan, yaitu :

- Penyusunan indikator yang belum sepenuhnya berbasis outcome;
- Keterbatasan kapasitas SDM dalam analisis kinerja;
- Ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran;
- Pelaporan yang masih bersifat administratif, belum analitis;
- Tindak lanjut evaluasi yang belum optimal.

Untuk mencapai target nilai 80 pada tahun 2030, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan (Renstra dan PK);
2. Penerapan cascading kinerja hingga level individu;
3. Peningkatan kualitas indikator berbasis outcome;
4. Penguatan sistem pengukuran dan database kinerja;
5. Penyusunan LKjIP berbasis analisis kinerja dan efisiensi anggaran;
6. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan tindak lanjutnya;
7. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis SAKIP;

8. *Benchmarking* dengan OPD yang memiliki nilai SAKIP tinggi.

Jika target tercapai, maka dampak yang dihasilkan antara lain:

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja Sekretariat DPRD;
- Optimalnya pemanfaatan anggaran berbasis kinerja;
- Terintegrasinya seluruh siklus manajemen kinerja;
- Mendukung peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Target IKU *Nilai SAKIP OPD* dari 70 menjadi 80 dalam periode 2025–2030 menunjukkan arah kebijakan yang **progresif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola kinerja**.

Pola peningkatan yang konsisten (+2 per tahun) mencerminkan:

- Strategi *continuous improvement* yang sistematis
- Komitmen untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang tinggi
- Pendekatan realistis namun berorientasi hasil

Dengan penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, target tersebut **sangat realistis untuk dicapai** dan menjadi indikator utama keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berdaya guna.

Peningkatan nilai SAKIP dari 70 menjadi 80 dalam kurun waktu 2025-2030 menunjukkan upaya konsisten Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Target tersebut juga menjadi cerminan peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta semakin baiknya efektivitas dukungan administrasi dan kelembagaan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan nilai SAKIP tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa Sekretariat DPRD mampu merespons tuntutan reformasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

## 2) Indikator Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu

Indikator Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu menggambarkan tingkat kemampuan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional terhadap seluruh agenda DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Indikator ini mencerminkan:

- 1) Efektivitas perencanaan dan penjadwalan kegiatan DPRD;
- 2) Kualitas koordinasi internal dan eksternal;
- 3) Ketepatan layanan administrasi persidangan dan kegiatan kedewanan;
- 4) Responsivitas terhadap dinamika agenda DPRD.

Semakin tinggi persentase, semakin optimal kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Target yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan bertahap (*incremental improvement*), yaitu :

➤ *Baseline sudah sangat tinggi ( $\geq 98\%$ )*

Penentuan persentase ini berdasarkan hasil kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat DPRD Tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa kinerja awal Sekretariat DPRD sudah berada pada kategori sangat baik, sehingga ruang peningkatan relatif sempit (*high performance zone*).

➤ *Kenaikan bertahap dan realistis (0,15% per tahun)*

Kenaikan kecil namun konsisten mencerminkan :

- Pendekatan kehati-hatian (realistis dan terukur);
- Fokus pada penyempurnaan system, bukan perubahan drastis;
- Upaya menjaga stabilitas kualitas layanan.

➤ *Lonjakan menuju 100% pada 2030*

Target menunjukkan :

- Komitmen menuju pelayanan prima tanpa keterlambatan;
- Indikasi penerapan sistem yang sudah sangat matang (digitalisasi, SOP kuat, SDM profesional)

Pencapaian target indikator ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama :

**a. Perencanaan dan Penjadwalan**

- Penyusunan agenda DPRD yang sistematis dan terintegrasi;
- Sinkronisasi antara Badan Musyawarah, alat kelengkapan DPRD, dan Sekretariat.

**b. Kualitas SDM**

- Kompetensi aparatur dalam administrasi persidangan;
- Kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas;
- Kemampuan adaptasi terhadap perubahan agenda mendadak.

**c. Sistem dan Digitalisasi**

- Pemanfaatan aplikasi e-agenda atau sistem informasi DPRD;
- Monitoring real-time terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Otomatisasi administrasi dan dokumentasi.

**d. Koordinasi dan Komunikasi**

- Koordinasi intensif dengan pimpinan dan anggota DPRD;
- Sinergi lintas bagian (persidangan, keuangan, umum);
- Komunikasi cepat dalam penyesuaian agenda;

**e. Pengendalian dan Evaluasi**

- Monitoring harian/mingguan agenda;
- Evaluasi berkala terhadap keterlambatan;
- Tindak lanjut atas kendala operasional.

Walaupun target tinggi, terdapat beberapa potensi kendala:

- Perubahan agenda DPRD yang bersifat mendadak;
- Ketergantungan pada pihak eksternal (OPD, narasumber, dll.);
- Keterbatasan SDM atau beban kerja tinggi;
- Gangguan teknis (sarana prasarana, sistem IT).

Untuk memastikan target tercapai, strategi yang dapat dilakukan:

- 1) Penguatan SOP layanan agenda DPRD;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis;
- 3) Digitalisasi manajemen agenda dan persidangan;
- 4) Penerapan sistem monitoring berbasis indikator harian;
- 5) Penyusunan *buffer time* dalam setiap agenda;

6) Evaluasi kinerja berbasis data (*evidence-based evaluation*).

Jika target tercapai, maka dampak yang dihasilkan:

- Meningkatnya kepercayaan DPRD terhadap Sekretariat;
- Optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan);
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik secara tidak langsung.

Target IKU *Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi tepat waktu* menunjukkan arah kebijakan yang **berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi kinerja**. Pola peningkatan yang stabil dari 98,30% hingga 100% mencerminkan:

- Kinerja yang sudah sangat baik dan terus disempurnakan;
- Komitmen menuju *zero delay service*;
- Pendekatan realistis namun progresif.

Dengan dukungan perencanaan yang matang, SDM kompeten, serta sistem digital yang terintegrasi, target tersebut **sangat achievable** dan menjadi indikator kunci keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, Sekretariat DPRD daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilannya dalam mencapai tujuan strategis dan memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD dalam menjalankan amanahnya.

Capaian target IKU akan menjadi tolok ukur penting dalam laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun lima tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan dinamika kebutuhan kelembagaan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

Substansi Renstra menegaskan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan administrasi, fasilitasi, penyediaan layanan persidangan, pengelolaan kehumasan, serta pelayanan umum bagi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fokus utama pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola layanan kesekretariatan;
- 2) Peningkatan efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD;
- 3) Penguatan kapasitas aparatur;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan persidangan dan dokumentasi produk hukum;
- 5) Serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.

Dengan demikian, Renstra ini menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan Sekretariat DPRD berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan visi-misi Kepala Daerah.

Kaidah pelaksanaan Renstra memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam implementasi dokumen, yaitu:

- **Konsistensi dengan RPJMD**, Renstra OPD, dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS, dan APBD).
- **Efisiensi dan efektivitas**, memastikan setiap program/kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan prioritas DPRD dan proporsional dengan alokasi anggaran.

- **Akuntabilitas dan transparansi**, seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan wajib dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah pengelolaan pemerintahan yang baik.
- **Koordinasi dan sinergi**, pelaksanaan Renstra harus dilakukan melalui koordinasi lintas bagian, antar-OPD, serta dengan DPRD sebagai penerima layanan utama.
- **Adaptif dan responsif**, pelaksanaan Renstra harus mampu menyesuaikan dinamika kebutuhan DPRD, perkembangan kebijakan nasional, serta perubahan kondisi sosial dan fiskal daerah.

Pengendalian Renstra dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran Renstra, ketercapaian indikator kinerja, realisasi anggaran dan output kegiatan dan kesesuaian jadwal pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Pengendalian dilakukan oleh pimpinan Sekretariat DPRD melalui rapat evaluasi, monitoring pelaksanaan program, dan koordinasi intensif dengan bagian-bagian terkait. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan menjadi bahan untuk melakukan tindakan korektif guna menjaga kualitas pencapaian target kinerja.

Renstra ini merupakan pedoman yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD dan perencanaan operasional lainnya, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara periodik. Evaluasi Renstra dilakukan secara **Triwulanan**, melalui laporan kinerja rutin dan evaluasi realisasi kegiatan, **Tahunan**, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD dan **Lima Tahunan**, melalui evaluasi akhir periode Renstra untuk menilai keberhasilan capaian tujuan dan sasaran strategis. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program, perbaikan tata kelola, serta penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada DPRD.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh aparatur memahami arah kebijakan secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai pedoman kerja dalam mendukung penyelenggaraan fungsi DPRD

secara optimal. Pelaksanaan Renstra memerlukan komitmen bersama, koordinasi yang kuat, serta akuntabilitas dalam setiap langkah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini, diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung fungsi-fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan), serta peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud secara berkelanjutan. Dokumen ini bukan merupakan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari sebuah perjalanan dalam mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen, integritas, serta kerja sama seluruh unsur di lingkungan Sekretariat DPRD. Sinergi dengan DPRD, Pemerintah Daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.

Melonguane, Desember 2025

SEKRETARIS DPRD,



**ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770915 200212 1 003